



**IMPLEMENTASI PROGRAM SMART-KAMPUNG DAN
PELAYANAN TERJAMINNYA HAK ANAK
(Studi Deskriptif Pengurusan Akta Kelahiran di Desa
Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)**

***THE IMPLEMENTATION OF SMART-KAMPUNG PROGRAM
AND SERVICES EMPOWERING CHILDREN'S RIGHT
(A Descriptive Study on The Administration of Birth Certificate in
Kampunganyar Village, Glagah Sub-Regency, Banyuwangi
Regency)***

SKRIPSI

Oleh:

Yenita Mauliasari

NIM 140910301018

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**IMPLEMENTASI PROGRAM SMART-KAMPUNG DAN
PELAYANAN TERJAMINNYA HAK ANAK
(Studi Deskriptif Pengurusan Akta Kelahiran di Desa
Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)**

***THE IMPLEMENTATION OF SMART-KAMPUNG PROGRAM
AND SERVICES EMPOWERING CHILDREN'S RIGHT
(A Descriptive Study on The Administration of Birth Certificate in
Kampunganyar Village, Glagah Sub-Regency, Banyuwangi
Regency)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh:

**Yenita Mauliasari
NIM 140910301018**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Penulis dengan rasa syukur dan bangga menyelesaikan serta mempersembahkan karya tulis sederhana ini kepada:

1. Ayahanda Hariyanto dan ibunda Romelah yang dengan sabar menyemangati, mengingatkan, memotivasi dan mendidik penulis sejak kecil hingga dewasa, dengan do'a dan pengorbanan yang sangat besar.
2. Saudara kandungku Moh. Kurniawan Efendi.
3. Sahabat tersayang Yogi Pratama yang selalu memberikan motivasi.
4. Guru-guruku baik sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi maupun guru pendidikan informal yang memberikan ilmu dan menanamkan nilai-nilai kebaikan bagi penulis.
5. Almamater Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Menjadi sebuah pengalaman yang tidak tergantikan.

MOTTO

(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.”

(Terjemahan QS. Al-Insyirah, ayat 5-7)¹

¹ Alfatih. 2013. *The Qur'an Al Fath*. PT Insan Media Pustaka: Jakarta

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yenita Mauliasari

NIM : 140910301018

Jurusan: Ilmu Kesejahteraan Sosial

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Program *Smart*-Kampung dan Pelayanan Terjaminnya Hak Anak (Studi Deskriptif Pengurusan Akta Kelahiran di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Juli 2018

Yang menyatakan,

Yenita Mauliasari

NIM 140910301018

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM SMART-KAMPUNG
DAN PELAYANAN TERJAMINNYA HAK ANAK
(Studi Deskriptif Pengurusan Akta Kelahiran di Desa Kampunganyar,
Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)**

Oleh:

Yenita Mauliasari

NIM 140910301018

Dosen Pembimbing

Dr. Purwowibowo, M.Si

NIP 195902211984031001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Program *Smart-Kampung* dan Pelayanan Terjaminnya Hak Anak (Studi Deskriptif Pengurusan Akta Kelahiran di Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi) telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 17 Juli 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember

Tim penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Nur Dyah Gianawati, M.A

NIP. 195806091985032003

Dr. Purwowibowo, M.Si

NIP. 195902211984031001

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Mahfudz Sidiq, M,M

NIP. 196112111988021001

Akhmad Munif M., S.sos., M.Si

NRP. 760014660

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

“Implementasi Program *Smart-Kampung* dan Pelayanan Terjaminnya Hak Anak (Studi Deskriptif Pengurusan Akta Kelahiran di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)” ; Yenita Mauliasari, 140910301018; 2018; 140 halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Secara umum kepemilikan Akta Kelahiran di Indonesia masih terbilang sangat rendah. Kabupaten Banyuwangi sendiri berdasarkan data BPS Tahun 2015 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi 1.668.438 jiwa, yang memiliki akta kelahiran hanya 520.582 jiwa. Dan Kecamatan yang kepemilikan akta kelahiran yang paling rendah yaitu Kecamatan Glagah. Melihat rendahnya kepemilikan Akta Kelahiran di Banyuwangi pemerintah Kabupaten Banyuwangi berinovasi dengan mengeluarkan program *Smart-Kampung* yang pelaksanaannya berada di tingkat Desa/Kelurahan. Pelayanan Akta Kelahiran secara online akan lebih mempercepat pemenuhan hak anak dalam kepemilikan Akta Kelahiran, dengan anak memiliki dokumen diri berupa Akta Kelahiran, anak bisa mendapatkan hak-hak lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Sehingga terjaminnya dan terpenuhinya hak anak maka anak akan mendapatkan kesejahteraan sosialnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi program *Smart-Kampung* dalam pengurusan Akta Kelahiran untuk terjaminnya hak anak. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive* dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program *Smart-Kampung* dalam pengurusan Akta Kelahiran yang diselenggarakan di Desa Kampunganyar sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Hadirnya Program *Smart-Kampung* memberikan dampak yang baik untuk kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi dalam terpenuhinya hak anak, sehingga anak bisa mengakses hak-hak dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. SDM dari pelaksana program sudah melek internet dan menguasai Teknologi Informasi (IT), akan tetapi SDM masyarakatnya masih terbilang rendah, terlihat dari kurangnya peran aktif masyarakat (awam) dalam pengurusan Akta Kelahiran.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Smart-Kampung dan Pelayanan Terjaminnya Hak Anak*” skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Purwowibowo, M. Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing saya hingga terselesainya skripsi ini.
3. Dr. Pairan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
4. Dr. Nur Dyah Gianawati, M.A selaku dosen pembimbing akademik.
5. Seluruh dosen program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember.
6. Dr. Nur Dyah Gianawati, M.A, Dr. Mahfudz Sidiq, M.M, Akhmad Munif M., S.Sos., M.Si sebagai tim penguji.
7. Staf Akademik dan Kemahasiswaan atas bantuan untuk kelancaran penulis terutama kepada Mas Risqi selaku operator jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
8. Seluruh perangkat Desa Kampung Anyar dan masyarakat Desa Kampung Anyar yang telah membantu penulis mendapatkan data selama melakukan penelitian.
9. Sahabat dan teman-temanku yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam setiap proses hingga terselainya skripsi ini teruntuk Amanda, Erlina, Astri, Vila, Dessy.

10. Teman-teman sepermainan yang selalu mengiatkan dan memberi dukungan teruntuk Yulita, Sindy, Faradhita, Retno, Khoir, Nova.
11. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial 2014, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, partisipasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 2 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI


Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Konsep Pengembangan Masyarakat dalam Kebijakan Sosial	6
2.2 Konsep Implementasi.....	9
2.3 Konsep Pelayanan Prima.....	13
2.4 Konsep <i>Smart-Kampung</i>	16
2.5 Konsep Kesejahteraan, dan Perlindungan Hak Anak.....	24
2.6 Konsep Aksesibilitas Akta Kelahiran.....	28
Untuk Kesejahteraan Sosial	28
2.7 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu	30
2.8 Alur Pikir Konsep Penelitian.....	32

BAB 3. METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Jenis Penelitian.....	36
3.3 Penentuan Lokasi Penelitian	36
3.4 Teknik Penentuan Informan	37
3.4.1 Informan Pokok.....	38
3.4.2 Informan Tambahan	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5.1 Observasi	41
3.5.2 Wawancara.....	43
3.5.3 Dokumentasi	45
3.6 Teknik Analisis Data.....	45
3.7 Teknik Keabsahan Data	47
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil.....	48
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
4.1.2 Program <i>Smart-Kampung</i>	55
4.1.3 Pelaksanaan Program <i>Smart-Kampung</i>	58
4.2 Pembahasan	86
4.2.1. Implementasi Program <i>Smart-Kampung</i> dalam Pengurusan.....	
Akta Kelahiran.	86
4.2.2 Sumber Daya Manusia	108
4.2.3 Dampak Program <i>Smart Kampung</i> Untuk.....	
Kesejahteraan Anak	113
BAB 5. PENUTUP	121
5.1 Kesimpulan.....	121
5.2 Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kampunganyar Tahun 2016-2017	50
Tabel 4.2 Rekapitulasi Usia Penduduk	50
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kampunganyar Menurut Tingkat Pendidikan.....	51
Tabel 4.4 Mata Pencaharian Pokok	52
Tabel 4.5 Kesejahteraan Keluarga dan Penduduk Desa Kampunganyar	53
Tabel 4.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kampunganyar.....	54




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Alur Pikir Penelitian	34
Gambar 4.1 Pelayanan Akta Kelahiran Online	57
Gambar 4.2 Pelayanan Umum	58
Gambar 4.3 Kantor Desa Kampung Anyar Dahulu dan Sekarang	62
Gambar 4.4 Piagam Penghargaan Lomba Smart Kampung	64
Gambar 4.5 Sarana dan Prasarana.....	78
Gambar 4.6 Perbaikan Kualitas Pelayanan	93

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Kondisi Wawancara
- Lampiran 3 Analisis Data
- Lampiran 4 Foto Penelitian
- Lampiran 5 Surat Permohonan Ijin Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Jember



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Susenas 2014 mencatat 2,75 juta dari 4,5 juta anak yang lahir setiap tahunnya di Indonesia tidak memperoleh akta kelahiran pada tahun pertama kehidupan mereka. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)2015-2019 bahwa kepemilikan akta kelahiran sampai Tahun 2016 belum mencapai target Nasional yaitu sebesar 77,5 %. 32 juta dari 85 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran (Kemendagri 2016).

Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Seperti yang tercantum pada UUD 1945 pasal 28D ayat 4 bahwa setiap orang identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran sendiri bersifat universal, karena hal ini terikat dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Dimana Akta Kelahiran nantinya akan menjadi dasar bagi pelayanan lainnya di masa mendatang.

Realitanya keinginan sebagian penduduk untuk memiliki akta kelahiran sering kali mendapatkan hambatan karena biaya yang mahal untuk pencatatan, prosedur yang sulit, kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran. Hal ini mengakibatkan anak tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi, tenaga kerja, dan kekerasan (UNICEF Indonesia).

Rendahnya kepemilikan akta kelahiran menunjukkan kepedulian tentang hak anak oleh orang tua dan pemerintah perlu ditingkatkan. Berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran telah dikembangkan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang telah disahkan. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2016 Tentang Percepatan dan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran. Hadirnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, aparatur Dukcapik di pusat maupun daerah harus semakin dekat dengan masyarakat. Kemendagri berencana akan menasionalkan sistem online, di mana semua data yang akan diurus nantinya dipindai dan diunggah ke situs yang disiapkan oleh Kemendagri (Kemendagri 2016).

Sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan dan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi juga berinovasi dengan mengeluarkan program *Smart-Kampung* yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banyuwangi No.18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart-Kampung*. *Smart-Kampung* merupakan program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan teknologi informasi berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan pelayanan publik.

Program *Smart-Kampung* di Kabupaten Banyuwangi menyentuh pada semua urusan pemerintahan terutama pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan yang menjadi pelaksana program *Smart-Kampung*. Melihat daerah Kabupaten Banyuwangi yang mayoritas terdiri dari pedesaan, yang jarak tempuh dari desa ke pusat kota bisa sampai dua bahkan tiga jam. Pemerintah Banyuwangi mendorong penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga pada tingkat pemerintahan desa. Program *Smart-Kampung* telah resmi diluncurkan Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, pada tanggal 31 Mei 2016.

Sampai saat ini, dari 189 desa yang tersebar di Banyuwangi, 80 desa sudah menjalankan *Smart-Kampung*. Targetnya semua desa telah menjalankan program ini hingga awal 2018 (Banyuwangikab 2017).

Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, menjadi desa percontohan sekaligus menjadi tempat *launching* Program *Smart-Kampung*, berbagai layanan cerdas (*smart*) telah siap melayani masyarakat tanpa repot dengan ribetnya urusan birokrasi. Sejak bertransformasi menjadi *Smart-Kampung*, desa yang terletak di kaki Gunung Ijen ini telah mengandalkan teknologi dalam sistem layanan publiknya. Karena desa cerdas harus mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sekaligus menjadi pusat aktivitas warga. Desa Kampunganyar sangat antusias mewujudkan Program *Smart-Kampung*, dengan *Smart-Kampung* desa harus mampu menjadi ujung tombak layanan publik melalui TIK.

Berdasarkan observasi awal, sebelum adanya program *Smart-Kampung*, masyarakat di Desa Kampunganyar sering mengalami hambatan dalam hal pelayanan publik. Masyarakat malas dalam mengurus administrasi kependudukan salah satunya dalam mengurus Akta Kelahiran untuk anaknya, kebanyakan dari mereka masih beranggapan bahwa prosedur pelayanannya ribet, biayanya mahal, belum lagi karena jarak tempuh dari desa ke Kecamatan/ke Kabupaten/Kota yang jauh. Hadirnya program *Smart-Kampung* merubah pelayanan pengurusan Akta Kelahiran yang awalnya rumit, prosesnya yang lama, menjadi lebih cepat dan mudah, dengan sistem aplikasi Akta Kelahiran secara *online*, dengan menerapkan layanan *one stop service* (pelayanan satu pintu). Melalui *Smart-Kampung* ini pula seorang kepala desa dan camat bisa menandatangani surat atau dokumen warga secara elektronik. Kapanpun dan dimanapun masyarakat bisa mendapatkan persetujuan tandatangan dari kepala desa dan camat meski yang bersangkutan sedang tidak berada di kantornya. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor kecamatan dan dinas terkait, cukup diurus di kantor desa. Semua diurus melalui satu pintu, dengan ruang pelayanan nyaman dan seorang resepsionis khusus. Program ini juga memunculkan sebuah kerjasama dengan sejumlah lembaga

diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah dan swasta, Kecamatan, dan PT. Pos Indonesia.

Mengingat pemerintah daerah bersungguh-sungguh untuk memenuhi hak anak akan identitas legalnya di Negara Indonesia. *Smart-Kampung* menjadi suatu program konkrit dari kepedulian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat dengan cepat dan mudah. Melalui program ini, pemerintah daerah mencanangkan agar presentase anak yang tidak memiliki akta kelahiran akan berkurang setiap tahunnya. Karena dengan Akta Kelahiran selain sebagai bukti identitas seorang anak atas status kewarganegaraanya, anak juga akan mendapatkan hak-hak dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya, dengan terpenuhi dan terjaminnya hak anak, maka hal tersebut sesuai dengan tujuan kesejahteraan anak.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji secara ilmiah. Adapun judul yang dipilih pada kajian ilmiah ialah “Implementasi Program *Smart-Kampung* dan Pelayanan Terjaminnya Hak Anak” Studi Deskriptif Pengurusan Akta Kelahiran di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah penulis paparkan mengenai kebijakan yang disahkan oleh pemerintah daerah dengan ditetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi No.18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart-Kampung*. Bertujuan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu, yang memfokuskan penelitian ini pada pelayanan pengurusan akta kelahiran untuk terjaminnya hak anak. Maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana implementasi program *Smart-Kampung* dalam pengurusan Akta Kelahiran untuk terjaminnya hak anak di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan. Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan penelitian ini mempunyai tujuan yaitu “mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program *Smart-Kampung* dalam pengurusan Akta Kelahiran untuk terjaminnya hak anak di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 1. Sebagai tolak ukur keberhasilan suatu program dalam instansi atau lembaga dengan melihat program *Smart-Kampung* dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 2. Sebagai aplikasi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang berhubungan dengan pelayanan sosial khususnya dalam penelitian ini adalah pelayanan sosial kepada masyarakat dalam pengurusan Akta Kelahiran.
- b. Secara Praktis
 1. Penelitian ini menjadi media informasi yang dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya Akta Kelahiran bagi anak.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah yang akan di bahas. Dalam suatu penelitian ilmiah, seorang peneliti harus mempunyai konsep dasar sebagai suatu kerangka acuan yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.

2.1 Konsep Pengembangan Masyarakat dalam Kebijakan Sosial

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. Pembangunan kepada masyarakat dilakukan melalui suatu gerakan yang dinamakan pengembangan masyarakat (community development). Bronkensha dan Hodge dalam Adi (2003:200) pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat.

Definisi di atas pada hakikatnya menjelaskan bahwa upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan menciptakan suatu kondisi yang dapat memancing masyarakat untuk berperan aktif serta berinisiatif, sehingga masyarakat dapat mandiri dan memahami permasalahan yang dihadapi.

Dunham dalam Adi (2003:218) mengatakan pengembangan masyarakat merupakan :

“Organized efforts to improve the condition of community life, primarily through the enlistment of self-help and cooperative effort from the villagers, technical assistance from government or voluntary organizations”.

“(berbagai upaya yang terorganisir yang diarahkan guna meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian diri masyarakat pedesaan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela).”

Berdasarkan pemikiran di atas, Dunham menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat mencakup : 1) program terencana yang difokuskan pada seluruh kebutuhan masyarakat, 2) bantuan teknis pemerintah, 3) berbagai keahlian yang terintegrasi untuk membantu masyarakat, dan 4) suatu penekanan utama atas self help dan partisipasi oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan konsep pengembangan masyarakat di atas, pada intinya pengembangan masyarakat berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga untuk memperbaiki kondisi masyarakat melalui suatu program peningkatan kesejahteraan sosialnya, dengan melibatkan partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat itu sendiri. Dengan begitu masyarakat dapat memperbaiki kondisi sosial mereka ke arah yang lebih baik.

Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah sehingga perbaikan serta peningkatan kualitas manusia dapat tercapai. Pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-trategi pembangunan dapat disebut sebagai kebijakan.

Kebijakan sosial merupakan salah satu langkah yang dibuat untuk mengatasi masalah-masalah sosial secara makro, secara definitif kebijakan sosial merupakan bentuk dari kebijakan publik yang dibuat untuk membantu merespon isu-isu publik, baik untuk merespon kebutuhan masyarakat atau mengatasi masalah sosial. Kebijakan sosial menurut Suharto (2014:82) adalah seperangkat tindakan (*course of action*), kerangka kerja (*framework*), petunjuk (*guideline*), rencana (*plan*), peta (*map*), atau strategi, yang direncanakan untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Membahas tentang kebijakan sosial, diperlukan pemahaman yang *komprehensif* karena hal ini mengangkut tujuan-tujuan dari pembangunan dan juga kehidupan banyak orang. Sehingga untuk menentukan suatu kebijakan sosial diperlukan berbagai pertimbangan sosial yang nantinya akan mendorong ataukah menghambatnya. Ada tiga bentuk kebijakan menurut Midgley dalam Suharto

(2013:11) yang berfungsi untuk menentukan kategori suatu kebijakan sosial yang dibuat, diantaranya adalah:

1. Peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam peraturan dan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk menjamin suatu program yang dilakukan baik di sektor pendidikan, kesehatan, hukum, sosial, ataupun hal lain yang berkaitan dengan pihak swasta sebagai mitra pemerintah, dan lain-lain.
2. Program pelayanan sosial, merupakan kebijakan yang diterapkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial, yang bersifat residual.
3. Sistem perpajakan, berfungsi untuk menandai segala program yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud dari kebijakan sosial yang telah direncanakan, atau biasa disebut dengan kesejahteraan fiskal.

Berdasarkan kategori di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap perundang-undangan, hukum, ataupun peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun tidak semua kebijakan sosial berbentuk undang-undang.

Kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik, karena memiliki tujuan yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan masyarakat, namun berorientasi pada kesejahteraan sosial. Sehingga dalam melihatnya terdapat tiga sudut pandang menurut (Huttman, 1981, Gilbert dan Specht, 1986) dalam Suharto (2014:11), yakni kebijakan sosial sebagai proses (*process*), sebagai produk (*product*) dan sebagai kinerja atau capaian (*performance*). Sebagai proses (*process*) karena untuk mencapai suatu kebijakan diperlukan sebuah proses dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan, baik yang berkaitan dengan perencanaan, ataupun *need assesment* terhadap penerima atau sasaran dari kebijakan tersebut, alternatif-alternatif tindakan lain yang diperlukan agar kebijakan dapat di terima, dan strategi-strategi kebijakan ataupun

pengimplementasian kebijakan. Sebagai suatu produk (*product*), kebijakan sosial dilihat dari apa yang telah dihasilkan atau diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui perumusan dan perencanaan sosial yang telah disusun. Produk dalam hal ini dapat berupa keluaran baik melalui undang-undang yang disahkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Sebagai suatu kinerja atau capaian (*performance*), kebijakan memutuskan pada pengimplementasian dari produknya atau pencapaian tujuan suatu rencana yang tertulis, sehingga kinerja dalam hal ini melihat pada dampak yang telah dihasilkan dan dirasakan oleh masyarakat. Ataupun menyangkut penilaian dari kebijakan yang telah diterapkan sehingga dapat diketahui sisi positif dan negatifnya.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan kebijakan sosial sebagai bentuk dari kebijakan publik, maka dalam proses perumusan hingga pengimplementasiannya memerlukan suatu sudut pandang yang bisa digunakan untuk melihat secara utuh proses yang terjadi. Sehingga dengan alur yang jelas maka akan menentukan apakah nantinya peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Banyuwangi sebagai bentuk dari kebijakan sosial, yang telah disahkan melalui Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart-Kampung*, dapat berjalan dan mampu memberikan dampak terhadap penerima manfaat.

2.2 Konsep Implementasi

Mempelajari tentang Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, baik saat kebijakan sebagai proses, sebagai suatu produk ataupun kebijakan sebagai suatu kinerja yang memberikan dampak terhadap masyarakat yang menjadi sasaran (Mazmanian dan Sabatier, 1986:4 dalam Wahab, 2008:176). Sehingga dalam memahami implementasi kebijakan sosial diperlukan pemahaman secara keseluruhan dari *stakeholder* yang terkait, tidak hanya menyoroti pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan tetapi juga mitra ataupun kelompok sasaran dari kebijakan tersebut dan lingkungan lain yang mendukungnya.

Menurut Nugroho (2006:119) rencana merupakan 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, sisanya 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Hal ini menandakan bahwa implementasi merupakan titik penting dalam suatu kebijakan, karena apa yang telah dirumuskan tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dan juga keseriusan dalam proses pengimplementasiannya. Pengimplementasian kebijakan berfungsi untuk membentuk suatu hubungan yang mewujudkan *outcome* atau dampak jangka panjang bagi sasaran dalam tujuan kebijakan tersebut. Kebijakan sosial sebagai bagian dari kebijakan publik juga mencakup apa yang disebut dengan “*policy delivery system*” yang berarti sistem penyampaian/penerusan suatu kebijakan publik, yang diwujudkan melalui berbagai cara-cara yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki (Wahab, 2008:177). Kebijakan-kebijakan yang masih bersifat umum diterjemahkan dalam beberapa peraturan dan program yang semuanya akan menjadi lebih mudah dalam pengimplementasiannya.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, dikarenakan melalui implementasi proses kebijakan secara keseluruhan dapat terlihat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Sedangkan menurut Meter dan Horn dalam Nugroho (2014:219), mengasumsikan model implementasi kebijakan bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan yang dikenal dengan implementasi kebijakan klasik. Implementasi kebijakan ini memiliki variabel yaitu: sumberdaya dan tujuan standart, yang mendorong pada komunitas antar organisasi dan memiliki karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga dalam pengimplementasiannya, kebijakan tersebut harus memikirkan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat yang nantinya tidak akan memberikan dampak yang negatif pada kehidupan dan hubungan masyarakatnya.

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris publik yang berarti umum, masyarakat, dan negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Padanan kata yang tepat digunakan adalah praja yang sebenarnya bermakna rakyat sehingga lahir istilah pamong praja yang berarti pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat (Sinambela, 2011:5).

Sebagaimana yang telah dikemukakan pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) masyarakat yang berhubungan dengan sebuah organisasi dengan mengacu pada aturan pokok atau tata cara yang sudah ditetapkan. Pada hakekatnya pemerintah merupakan pelayan bagi masyarakat, khususnya dalam bidang administrasi negara. Sehingga masyarakat berhak untuk menentukan dan mengatur masa depannya sendiri. Oleh karena itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah tidak boleh diskriminatif, pelayanan yang diberikan tidak boleh memandang status ekonomi, golongan, pangkat dan masyarakat juga memiliki hak yang sama dalam menerima pelayanan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Pelayanan publik di Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan yang mendasar. Selain efektivitas pengorganisasian dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan masih rendah, selain itu pelayanan publik juga belum memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Akibatnya, kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat juga masih belum memuaskan. Melihat permasalahan tersebut pemerintah berusaha memperbaiki kualitas layanan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, setiap pelayanan publik diselenggarakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pelayanan harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan termasuk atas pelayanan barang, jasa, dan pelayanan administratif.

Adanya standart pelayanan maka akan merubah kualitas pelayanan publik, dan juga memberikan pedoman kepada aparatur sehingga layanan yang berikan lebih sistematis dan efektif serta transparan proses pengerjaannya. Standar

layanan sendiri merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pelaksana maupun penerima layanan.

Standart pelayanan memiliki beberapa komponen dasar, setelah diklarifikasi yaitu :

a. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk persyaratan, sistem, mekanisme dan pengaduan yang disiapkan untuk menghimpun respon masyarakat.

b. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c. Biaya pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan

d. Program pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Termasuk juga adanya jaminan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standart pelayanan.

e. Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Fasilitas yang disediakan dalam proses layanan maupun pendukung layanan yang memberikan rasa nyaman pada penyelenggara maupun penerima.

f. Kompetensi petugas pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

Implementasi pelayanan publik pada dasarnya merupakan sebuah proses umum administratif yang berada dalam tataran pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kepuasan sebagai ukuran keberhasilan. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Bebasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart-Kampung*, merupakan bentuk kebijakan pemerintah Banyuwangi yang diterjemahkan melalui program *Smart-Kampung*, yang dalam pengimplementasiannya menggunakan Teknologi Informasi (IT) dengan sistem online, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu, agar dapat langsung dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, dengan pelayanan yang lebih cepat dan mudah.

2.3 Konsep Pelayanan Prima

Pelayanan prima menurut Sutopo & Suryanto (2006:10-11) merupakan pelayanan yang sangat baik ataupun pelayanan yang sudah sesuai dengan standart pelayanan tertentu yang dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Sehingga dapat menimbulkan rasa kepuasan bagi masyarakat atau penerima layanan. Karena dalam pelayanan publik ini yang dicari adalah tingkat kepuasan masyarakat bukan lebih kepada profit oriented atau yang mengutamakan untung dan rugi. Oleh karena itu maka pelayanan yang diberikan oleh pemerintah seharusnya mengacu pada kepuasan masyarakat bukan berdasarkan pada kemampuan masyarakat dalam memberi aparat pemerintah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, nilai-nilai tersebut seperti : Kepentingan umum, yaitu dalam memberikan pelayanan tidak boleh hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok saja, sehingga mereka yang bukan bagian dari kelompok menjadi salah satu minoritas yang dikesampingkan.

- a. Kepastian hukum, adanya jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- b. Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan pada masyarakat tidak boleh membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- c. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu dalam pemenuhan hak harus seimbang dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik itu oleh pemberi maupun penerima layanan.
- d. Keprofesionalan, pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- e. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- f. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, setiap warga negara baik yang mampu atau tidak mampu berhak mendapatkan pelayanan yang adil.
- g. Keterbukaan, setiap penerima layanan berhak mendapatkan informasi yang diinginkan mengenai pelayanan.
- h. Akuntabilitas, penyelenggaraan pelayanan yang diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan dengan dasar perundang-undangan.
- i. Ketepatan waktu, dalam memberikan pelayanan dilakukan secara tepat waktu sesuai standart pelayanan.
- j. Kecepatan kemudahan dan keterjangkauan, pelayanan yang diberikan harus merakyat, bukan memihak pada apa yang dimiliki rakyat.

Pelayanan prima yang pada dasarnya bersifat publik ini merupakan respon dari isu-isu yang bersifat publik. Seperti halnya mengatasi masalah sosial ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, termasuk juga yang berhubungan dengan penerbitan ijin. Sehingga pelayanan prima ini design untuk mencegah terjadinya masalah sosial (*preventif*), mengatasi masalah sosial (*kuratif*) dan mempromosikan kesejahteraan (*developmental*) dengan kata lain pengembangan (Suharto, 2008:10).

Menurut Komar dalam Rahayu (2014:14), menyatakan bahwa pemberi layanan haruslah memiliki beberapa prinsip dalam memberikan pelayanan yang baik, yaitu:

a. *Attitude* (sikap)

Setiap manusia memiliki kepribadian masing-masing, setidaknya aparaturnya pemerintah minimal memiliki sikap yang baik dan memberikan kenyamanan terhadap customer ataupun penerima layanan. Untuk penampilannya sudah dibantu dengan adanya seragam dinas, tetapi yang lebih penting adalah cara memberikan layanan, yaitu dengan ramah, berfikir positif terhadap customer, dan menghargai setiap penerima layanan.

b. *Attention* (perhatian)

Selain memberikan penghormatan terhadap penerima layanan, juga dibutuhkan kesabaran dan memberikan perhatian yang tulus. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan perhatian kepada penerima layanan melalui mendengarkan dan memahami apa yang mereka butuhkan, serta mengamati mungkin ada yang kebingungan.

c. *Action* (tindakan)

Salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap pemberi layanan adalah dengan implementasi di lapangan atau tindakan. Dimana tindakan tersebut harusnya memberikan kebahagiaan bagi penerima layanan, sehingga memunculkan kepercayaan. Tindakan yang bisa diberikan adalah tidak menunda apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidaklah hanya sekedar memberikan ataupun menyelesaikan proses pelayanan saja, akan tetapi sebagai pelaksana pelayanan sudah menjadi kewajiban untuk memberikan pelayanan yang dapat memberikan rasa kepuasan terhadap penerima layanan dan juga dapat menyelesaikan proses pelayanan dengan baik. Pelayanan prima merupakan standart yang dibakukan untuk pemberian pelayanan, baik itu proses, penerima, maupun penerapan peraturan. Titik tekan dari pelayanan prima adalah kompetensi

petugas atau pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kesesuaian layanan dengan aturan pokok pelayanan yang telah ditetapkan akan memberikan perubahan bagi masyarakat dalam segi pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk memenuhi hak mereka sendiri yang menjadi gerbang utama untuk mendapatkan akses-akses penunjang kesejahteraan. Sehingga konsep ini dapat digunakan sebagai alat kontrol layanan yang diberikan oleh pemerintah, termasuk juga akibat-akibat yang ditimbulkan dari pemberian kualitas layanan pada masyarakat.

2.4 Konsep *Smart-Kampung*

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart-Kampung*, *Smart-Kampung* adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku di dalamnya. Adapun tujuan dari Program *Smart-Kampung* yaitu:

- a. Sebagai pedoman dalam memadukan penyusunan rencana program kerja pemerintahan kabupaten yang terpadu,
- b. Mensinergikan program kerja setiap SKPD agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,
- c. Meningkatkan fungsi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten,
- d. Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat agar dapat langsung dinikmati oleh lapisan masyarakat paling bawah,
- e. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten,

f. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu

Berdasarkan pada tujuan tersebut, dapat dilihat bahwa salah satu prioritas dari adanya program *Smart-Kampung* adalah bagaimana pemerintah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar dapat langsung dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan juga dilakukan secara terpadu. *Smart Kampung* meliputi semua program kerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh SKPD. Ruang lingkup program *Smart-Kampung* yaitu:

- a. Pelayanan publik,
- b. Pemberdayaan ekonomi,
- c. Kesehatan,
- d. Kemiskinan,
- e. Informasi hukum,
- f. Pendidikan, seni, dan budaya, dan
- g. Peningkatan kapasitas SDM,

Program *Smart-Kampung* di Kabupaten Banyuwangi menyentuh pada semua urusan pemerintahan terutama pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan yang menjadi pelaksana program *Smart-Kampung*. *Smart-Kampung* memberikan ruang bagi program kerja pemerintah dalam segala bidang secara terintegrasi dan terpadu antar satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lain. Hadirnya *Smart-Kampung* kini berbagai kegiatan dapat dilaksanakan pada tingkat desa/kelurahan. Program *Smart-Kampung* di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan secara bertahap dan diprioritaskan pada desa/kelurahan yang telah memenuhi kualifikasi. Adapaun kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menjadi *Smart-Kampung* yaitu:

- a. Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan *Smart-Kampung*, yaitu:
 - a) Balai atau ruang yang memadai,
 - b) Mebeler (meja, kursi, almari, dan lain-lain)
 - c) Sound system
 - d) LCD Proyektor
 - e) Papan pengumuman atau papan informasi

- f) Sarana bermain dan belajar untuk anak
- g) Sarana lain yang mendukung pelaksanaan program SKPD
- b. Prasarana yang meliputi:
 - a) Listrik
 - b) Air bersih dan sanitasi
 - c) Toilet bersih
 - d) Tempat sampah
 - e) Media cetak (koran, majalah, dan buku-buku)
 - f) Penghijauan (pohon, bunga, dan lainnya)
 - g) Perpustakaan desa
 - h) Jaringan/ koneksi teknologi informasi (internet), dan
 - i) Prasarana yang dianggap perlu
 - j) SDM yang terdiri dari pejabat/pegawai/staf/petugas di desa/kelurahan yang diberikan pelatihan/pendampingan dan pembinaan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Program *Smart-Kampung* merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memangkas birokrasi, dengan pelayanan berbasis Teknologi Informasi (IT) yang terintegrasi tidak hanya terkait dengan sumber daya manusia dan sumber dana, tetapi juga dalam sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan program *Smart-Kampung*. Pelayanan yang sebelumnya dilakukan pada tingkat kabupaten atau kecamatan, sekarang dengan adanya *Smart-Kampung* dapat dilakukan pada tingkat pemerintah desa/kelurahan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan *Smart-Kampung* bertujuan untuk memberikan pelayanan secara praktis dan gratis, transparan, mudah diakses, pelayanan yang cepat, pemerintah bebas korupsi, serta didukung dan di apresiasi oleh masyarakat.

Pelayanan yang dapat diakses melalui Program *Smart-Kampung* yaitu:

- a. Pengurusan sertifikat (pernikahan, kematian, pendiri usaha, kemiskinan, kartu penduduk)
- b. Akta kelahiran (Lahir Procot Pulang Bawa Akta)
- c. Surat izin perembahan hutan dan perkebunan
- d. Surat izin pendiri UMKM
- e. Surat pernyataan miskin
- f. Jaringan data dan informasi hukum

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pelayanan pengurusan Akta Kelahiran. Pelayanan pengurusan Akta Kelahiran sebelum adanya program *Smart-Kampung* masyarakat dalam mengurusnya harus datang ke Kantor Desa, lalu ke Kantor Kecamatan, dan juga ke Dinas Kependudukan. Melihat prosedur pelayanan pengurusan Akta Kelahiran yang rumit dan prosesnya panjang, belum lagi jarak desa dengan kecamatan dan pusat kota yang jauh, menjadikan masyarakat malas dalam kepengurusan Akta Kelahiran, belum lagi masalah biaya dan tenaga yang harus mereka keluarkan. Hadirnya Program *Smart-Kampung* merubah pelayanan menjadi lebih sederhana dan cepat. Kini masyarakat hanya cukup datang ke kantor desa dan menyerahkan berkas serta persyaratan yang ditentukan, setelah itu berkas diupload oleh operator pelayanan dan dikirim ke Dinas Kependudukan menggunakan sistem *online*. Masyarakat tidak perlu datang ke kecamatan, hanya tinggal menunggu di rumah dalam waktu 2-3 hari Akta Kelahiran beserta KK(kartu keluarga) yang baru akan diantarkan ke kantor desa menggunakan via pos.

Dalam rangka memudahkan dan tertib administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Standar Operasional Prosedur yang sekurang-krangnya mengatur mekanisme sebagai berikut:

- a. Lahir Procot Pulang Bawa Akte:
 - a) Data bayi baru lahir di *entry* dalam Kartu Keluarga orang tua;
 - b) Data bayi baru lahir masuk dalam data base, terbit NIK dan masuk Kartu Keluarga orang tua;

- c) Dilengkapi fotokopi surat nikah orang tua;
- d) Data dan berkas lengkap dikirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e) Cetak Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran
- b. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI);
 - a) SKPWNI antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan;
 - 1. Surat pengantar dari RT dan RW setempat;
 - 2. Kepala Desa/Lurah menandatangani SKPWNI antar desa/kelurahan.
 - b) SKPWNI antar kecamatan:
 - 1. Surat pengantar dari RT dan RW setempat;
 - 2. Kepala Desa/Lurah menandatangani surat pengantar SKPWNI;
 - 3. Camat menandatangani SKPWNI.
 - c) SKPWNI antar kabupaten/provinsi:
 - 1. Surat pengantar dari RT dan RW setempat;
 - 2. Kepala Desa/Lurah menandatangani surat pengantar SKPWNI;
 - 3. Camat menandatangani SKPWNI;
 - 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani SKPWNI.
- c. Penduduk yang tidak tercatat dalam database kependudukan (data blank):
 - a) Surat pengantar dari RT dan RW setempat;
 - b) Mengisi form F1-01;
 - c) Surat pernyataan Ketua RT diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - d) Warga/pemohon yang berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun harus hadir ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.
- d. Pembedulan Data Penduduk (Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Ijazah):
 - a) Surat pengantar dari RT dan RW setempat;
 - b) Verifikasi data pemohon dengan data base SIAK di desa/kelurahan;
 - c) Data yang telah sesuai digunakan sebagai data pembedulan dokumen kependudukan.

- e. Surat Pernyataan Miskin (SPM) On Line:
- a) Pemohon/warga masyarakat miskin datang ke kantor desa/kelurahan;
 - b) Pemerintah desa/kelurahan melakukan verifikasi data pemohon pada data base Jamkesmas dan Jamkesda;
 - c) Pemerintah desa/kelurahan upload data/rujukan pasien ke sistem;
 - d) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi rujukan yang di upload oleh desa/kelurahan, upload data/rujukan pasien ke sistem, dan melakukan verifikasi data pemohon pada data base Jamkesmas dan Jamkesda;
 - e) Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi persetujuan melalui sistem apabila pemohon telah memenuhi syarat;
 - f) Dinas Kesehatan memberikan konfirmasi kekurangan melalui sistem apabila pemohon tidak memenuhi syarat;
 - g) Satgas Pemburu Kemiskinan melakukan tinjau lapang dengan output Surat Keterangan Miskin yang dilampiri form 18 kriteria indikator kemiskinan, surat pernyataan miskin yang ditandatangani pemohon, surat keterangan numpang/sewa rumah (bila diperlukan);
 - h) Verifikasi kepesertaan pasien ke data Jamkesmas dan Jamkesda, serta kesesuaian data identitas (KTP dan KK).
 - i) Kecamatan melakukan verifikasi data persyaratan berupa :
 1. Surat Keterangan Miskin (SKM);
 2. Kartu Keluarga (KK);
 3. KTP pasien;
 4. KTP suami/istri/orang tua;
 5. Surat Pernyaan Miskin yang ditandatangani pemohon;
 6. Form 18 kriteria indikator kemiskinan yang ditandatangani RT, petugas yang membidangi kesejahteraan rakyat, Kepala Desa/Lurah.
 - j) Apabila berkas permohonan sudah memenuhi syarat , maka:
 1. Kecamatan mencetak dokumen yang di upload desa/kelurahan;
 2. Desa/kelurahan menyediakan format SKM untuk ditandatangani Camat;

3. Setelah ditandatangani Camat, di upload ke sistem.
- k) Apabila berkas permohonan tidak memenuhi syarat, maka kecamatan mengkonfirmasi kekurangannya lewat sistem agar desa/kelurahan segera melengkapi
- l) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyuwangi melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Verifikasi kepesertaan pasien ke data base Jamkesda dan Jamkesmas;
 2. Verifikasi kesesuaian data hasil upload dari desa/kelurahan;
 3. Jika telah memenuhi syarat, mencetak SPM untuk ditandatangani pejabat yang berwenang;
 4. Setelah ditandatangani pejabat yang berwenang segera di upload ke sistem;
 5. Jika tidak memenuhi syarat segera konfirmasi kekurangannya melalui sistem agar desa/kelurahan segera melengkapi
- m) Apabila pengajuan SPM disetujui dan sudah di upload ke sistem oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyuwangi, desa/kelurahan mencetak SPM
- n) SPM yang sudah dicetak segera diserahkan kepada pemohon.
- f. Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH):
 - a) Petugas pengelola JDIH pada Bagian Hukum menyiapkan softcopy file produk hukum daerah;
 - b) Petugas pengelola JDIH pada Bagian Hukum memberikan softcopy file produk hukum daerah kepada petugas JDIH pada Bagian Hukum;
 - c) Petugas JDIH pada Bagian Hukum menkonversi file produk hukum daerah ke format pdf, dokumen asli produk hukum daerah di scan dan disimpan dalam bentuk format pdf;
 - d) Petugas JDIH pada Bagian Hukum menyebarluaskan produk hukum daerah melalui internet;

- e) Petugas pengelola JDIIH pada kantor desa yang ditunjuk oleh kepala menyiapkan softcopy file produk hukum desa yang meliputi peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
 - f) Petugas JDIIH pada kantor desa mengkonversi file produk hukum desa ke format pdf, dokumen asli produk hukum desa di scan dan disimpan dalam bentuk format pdf;
 - g) Petugas JDIIH pada kantor desa menyebarluaskan produk hukum desa melalui internet
 - h) Produk hukum daerah/desa diterima oleh pemohon/pengguna/masyarakat.
- g. Penyuluhan dan Pemantapan Informasi Kesehatan
- a) Puskesmas membuat undangan yang ditujukan kepada sasaran kegiatan;
 - b) Sasaran kegiatan penyuluhan adalah masyarakat;
 - c) Sasaran kegiatan pemantapan informasi adalah kader, tokoh masyarakat karang taruna;
 - d) Puskesmas membuat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kepada desa;
 - e) Puskesmas menyiapkan materi, bahan, alat dan media yang digunakan/dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - f) Puskesmas melaksanakan kegiatan yang dihadiri oleh sasaran kegiatan;
 - g) Puskesmas membuat satuan acara kegiatan dan dokumentasi;
 - h) Puskesmas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meluncurkan program *Smart-Kampung* yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 31 Mei 2016, di Desa Kampunganar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Sebanyak 70 desa/kelurahan di Banyuwangi pun telah bertransformasi menjadi Desa Cerdas yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik, sekaligus pusat aktivitas warga. Salah satu desa yang menjadi *pilot project*

program *Smart-Kampung* adalah Desa Kampunganyar, yang terletak di kaki Gunung Ijen, Kecamatan Glagah (Banyuwangikab 2016).

Salah satu penyelenggaraan pemerintah yang menjadi ruang lingkup dalam Program *Smart-Kampung* yaitu penyelenggaraan pelayanan, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat, serta memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan masyarakat dari adanya program *Smart-Kampung* yaitu ‘lahir procot pulang bawa akta’ atau Akta Kelahiran *online*. Adanya program *Smart-Kampung* pelayanan pembuatan Akta kelahiran cukup dilakukan melalui Kantor Desa/Kelurahan, karena implementasi pelayanan yang dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi (IT) dengan sistem online, menjadikan pelayanan cepat, mudah, dan terjangkau.

2.5 Konsep Kesejahteraan, dan Perlindungan Hak Anak

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang juga memerlukan kesejahteraan. Pengertian kesejahteraan anak seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979, diamanatkan bahwa Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (dalam Astuti, dkk 2013:14).

Sebagaimana yang diuraikan dalam *Child and Family Services Review Process* dalam Astuti, dkk (2013:13), ada tiga variabel kesejahteraan anak, diantaranya : Pertama, kesejahteraan dalam arti keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, yang mencakup pertimbangan kebutuhan dan pelayanan kepada anak-anak, orang tua, dan orangtua asuh serta keterlibatan anak-anak, remaja, dan keluarga dalam perencanaan pemecahan masalah. Kedua, kesejahteraan dalam arti anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Ketiga, kesejahteraan dalam arti anak-anak dan remaja menerima

pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka.

Mencapai kesejahteraan anak diperlukan suatu perlindungan dan pengasuhan yang menjadi komponennya. Istilah perlindungan memiliki makna yang berbeda-beda setiap organisasi. Menurut O'Donnel (2004:3) istilah perlindungan memiliki makna yang berbeda sebab situasi yang dialami pun juga berbeda. O'Donnel lebih menekankan pada perlindungan dari kekerasan, *abuse*, dan eksploitasi. Bentuk yang paling sederhana dalam suatu perlindungan anak adalah mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan, sehingga mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Sebagai seorang manusia, anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut harus dipenuhi, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal. Maslow mengemukakan kelima tingkat kebutuhan. Tingkat pertama adalah kebutuhan fisik, yang merupakan kebutuhan paling mendasar dan mendominasi manusia. Tingkat kedua, adalah kebutuhan akan rasa aman. Tingkat ketiga adalah kebutuhan akan kepemilikan dan cinta. Tingkat keempat adalah kebutuhan untuk dihargai. Tingkat kelima ialah pada hierarki berupa kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Pada tingkatan kedua, hierarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan lain yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan akan rasa aman seperti kebutuhan akan: keamanan, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut dan kekacauan kebutuhan akan struktur, keteraturan, hukum dan batasan, kuat dalam perlindungan, dan seterusnya. Kebutuhan anak akan rasa aman dan tenteram yang merupakan akumulasi dari bentuk perlindungan pada anak adalah alasan utama mengapa banyak orang dan organisasi prihatin mengenai anak yang tidak tercatat namanya dalam akta kelahiran, karena semakin tidak jelas identitas anak maka akan semakin mudah terjadinya eksploitasi terhadap anak.

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak anak diatur dalam Konvensi BPP tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar, Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Penegasan hak-hak anak;
- b. Perlindungan anak oleh negara;
- c. Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

Hak merupakan sesuatu hal yang dianut harus dipenuhi setelah melakukan atau melaksanakan kewajibannya. Anak merupakan generasi bangsa dan generasi yang mempunyai hak. Hak anak menurut sidang PBB pada tanggal 20 November 1959 yang dikutip dari Huraerah (2012) adalah hak anak mempunyai sepuluh prinsip tentang hak anak adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip 1 : setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- b. Prinsip 2 : setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- c. Prinsip 3: setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- d. Prinsip 4: setiap anak harus menikmati manfaat dan jaminan sosial.
- e. Prinsip 5: setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- f. Prinsip 6: setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.

- g. Prinsip 7: setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
- h. Prinsip 8: setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- i. Prinsip 9: setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
- j. Prinsip 10: setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk lainnya.

Status kewarganegaraan bisa di dapatkan dengan anak memiliki identitas diri, identitas diri yang harus dimiliki sejak manusia dilahirkan adalah Akta Kelahiran. Akta Kelahiran selain sebagai identitas kewarganegaraan yang tercatat oleh Negara, Akta Kelahiran juga sebagai dasar seorang anak mendapatkan pelayanan sosial lainnya di masa mendatang, dan untuk memperoleh hak-hak dasar lainnya.

Anak merupakan salah satu modal dasar dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, hal ini yang menyebabkan keberadaanya harus mendapatkan perlindungan sehingga dalam perkembangannya dapat menjadi generasi yang berkualitas dimasa yang akan datang. Pencatatan akte kelahiran yang tertib dan valid di pandang sangat berguna bagi pengesahan secara hukum atas peristiwa penting. Data tersebut juga bermanfaat bagi pemerintah baik pusat dan daerah untuk perencanaan program pembangunan sebagai dasar peningkatan dan pengembangan kualitas penduduk itu sendiri.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012, tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak. Dijelaskan bahwa untuk mempercepat Akta Kelahiran bagi anak diperlukan suatu Pedoman yang memuat program kerja yang perlu dilaksanakan seluruh instansi terkait dan masyarakat. Dalam hal ini, untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui program *Smart-Kampung* yang dalam pelaksanaanya pada tingkat pemerintahan Desa/Kelurahan,

diharapkan melalui program pelayanan pengurusan Akta Kelahiran di Banyuwangi bisa lebih cepat, mudah, serta terjangkau, dan dampaknya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

2.6 Konsep Aksesibilitas Akta Kelahiran Untuk Kesejahteraan Sosial

Konsep aksesibilitas menurut Hurst dalam Magribi dan Suhardjo (2004:151) menjelaskan bahwasannya aksesibilitas merupakan ukuran dari kemudahan yang meliputi waktu, biaya dan usaha. Kemudahan akan ketiga faktor tersebut mengandung arti keterjangkauan bagi masyarakat terhadap sesuatu, sehingga dapat dinikmati meskipun memiliki perbedaan golongan, baik perbedaan golongan perekonomian, status sosial maupun perbedaan kelompok masyarakat.

Sedangkan Edmonds dalam Magribi dan Suhardjo (2004:151) berpendapat aksesibilitas mengindikasikan mudah atau sulitnya untuk mendapatkan akses ke barang-barang dan pelayanan. Jika dihubungkan dengan pelayanan publik maka aksesibilitas tersebut berarti sebagai kemudahan masyarakat untuk mendapatkan layanan sehingga kebutuhan mereka dapat segera terpenuhi.

Konsep kesejahteraan mengandung unsur unsur komponen, ketertiban keamanan, ketentraman dan kemakmuran. Kehidupan yang tertata mengandung arti yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan berbagai dimensi (Soetomo, 2014:47). Keadilan dalam artian kondisi terpenuhinya kebutuhan sesuai dengan porsi setiap individu ataupun kelompok bukan berarti sama rata.

Kesejahteraan sosial menurut Friendlander dalam Suud (2006:8) merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, dalam penerapannya dapat membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup yang diinginkan. Dengan memiliki hubungan-hubungan personal dan sosial yang baik, serta memiliki kesempatan untuk memperoleh akses yang memadai untuk memenuhi kebutuhan individu maupun keluarga.

Sedangkan menurut Midgley dalam Suud (2006:5), kesejahteraan sosial merupakan kondisi sejahtera dari masyarakat. Sejahtera itu sendiri meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup. Kondisi kesejahteraan sosial ketika adanya pemenuhan tiga elemen, yang pertama, sejauh mana masalah masalah sosial ini diatur, yang kedua sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi, dan yang ketiga sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat di sediakan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik benang merah bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi sejahtera masyarakat, yang terorganisasi dari pelayanan dan lembaga sosial untuk memperoleh akses yang memadahi untuk memenuhi kebutuhan individu maupun keluarga dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Program peningkatan kualitas pelayanan untuk masyarakat dalam cakupan kepemilikan Akta Kelahiran telah dikembangkan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang telah disahkan, salah satu kebijakan yang lahir di Banyuwangi yaitu dengan program Lahir Procot Pulang Bawa Akta yang pelayanan bisa dilakukan secara online hanya cukup melalui Kantor Desa/Kelurahan melalui program *Smart-Kampung*.

Menurut Geeta Rao Gupta, Wakil Direktur Eksekutif UNICEF mengungkapkan pencatatan kelahiran seseorang lebih dari sekedar hak seorang anak saat mereka lahir di dunia. Pencatatan kelahiran merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan identitas serta eksistensi yang pertama kali bagi seorang anak.

“Pendaftaran kelahiran adalah kunci utama menjamin anak-anak tidak dilupakan, diabaikan hak-haknya atau disembunyikan dari kemajuan bangsa mereka.”

Pencatatan kelahiran juga diperlukan seorang anak untuk kegunaan dokumen resmi seperti mengurus pembuatan paspor, kartu identitas diri seperti (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA), ijazah, dan lainnya. Imbasnya, bila kelahiran seorang anak tak dicatatkan, tidak hanya menyangkut persoalan

administrasi, tapi jauh lebih luas. Mereka lebih berisiko kehilangan pelayanan dasar sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan (tirto.id.2017).

Pada dasarnya kesejahteraan sosial akan terwujud dengan adanya pelayanan sosial yang ada dan disediakan untuk masyarakat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasannya kesejahteraan sosial juga dapat dipengaruhi dengan adanya pelayanan publik. Dalam penelitian ini pelayanan publik merupakan salah satu faktor adanya kesejahteraan sosial. Pelayanan publik yang dimaksudkan adalah pelayanan dalam pembuatan Akta Kelahiran untuk terjaminnya hak-hak anak. Karena dengan akta kelahiran anak bisa memperoleh hak dasarnya seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

2.7 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui informasi tambahan maka diperlukan kajian penelitian terdahulu. Kajian penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai pembandingan hasil penelitian dengan lokasi yang berbeda karena meskipun objek penelitiannya sama tetapi hasil penelitiannya berbeda. Meskipun terdapat perbedaan baik itu lokasi, waktu, tujuan dan juga objeknya tetapi dengan adanya kajian penelitian terdahulu bisa menjadi rujukan tambahan untuk menganalisis fenomena yang ada secara mendalam, dan dapat memberikan masukan yang memiliki keterkaitan erat dengan fenomena yang akan diteliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan atau berhubungan dengan fokus penelitian, sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang pertama yaitu oleh Moh. Rizqi Agusta (2017) Universitas Negeri Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Kesejahteraan Sosial yang berjudul “ **Implementasi Program *One Stop Service* (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pada Masyarakat Miskin (Studi Deskriptif dalam Pengurusan Dokumen Diri di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Penentuan informan secara *purposive* dengan informan

pokok dan tambahan. Pengumpulan data dengan teknik wawancara semiterstruktur, observasi secara partisipatif dan dokumentasi. Hasil dari penelitiannya adalah penyelenggaraan program pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan standar program tanpa membedakan status ekonomi, serta masyarakat miskin dapat mengakses program kesejahteraan sosial karena memiliki dokumen diri yang lengkap. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan juga membahas mengenai implementasi program pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah selain fokus bahasan yang dimana penelitian ini lebih fokus pada pelayanan pembuatan dokumen diri seperti KTP untuk mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial masyarakat, dan juga perbedaan lokasi penelitian yang berada di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu Ruth Meishhela Anastasia (2014) Universitas Katolik Soegijapranata Fakultas Hukum yang berjudul “ **Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Panti Asuhan Atas Akta Kelahiran (Studi Kasus di Kota Semarang)** “. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa masih ada anak panti asuhan yang belum memiliki akta kelahiran yang disebabkan beberapa hambatan, di antaranya yaitu tidak adanya kerja sama dari pihak pemerintah, orangtua dan juga belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang akta kelahiran bagi anak panti asuhan. Tetapi panti sudah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak panti untuk mendapatkan akta kelahiran dengan cara melakukan prosedur yang sudah di tentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah pada metode penelitian dan fokus kajian yaitu mengenai pemenuhan hak anak atas akta kelahiran. Dan adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada lokasi penelitian dan jenis penelitian yang digunakan.

Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu Sri Mulyati (2015) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin yang berjudul “ **Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep**”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep cukup berkualitas dengan rata-rata presentase 61, 398%. Akan tetapi masih ada kekurangan dalam memberikan pelayanan. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian mengenai pelayanan Akta Kelahiran. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan dan lokasi penelitian.

2.8 Alur Pikir Konsep Penelitian

Kerangka berfikir merupakan rangkaian sistematis berupa alur diagram yang menjelaskan tentang alur pemikiran dan penelitian yang nantinya akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang telah disusun. Kerangka berfikir menjadi penting dalam sebuah penelitian karena menjadi sebuah pedoman peneliti dalam berfikir serta menentukan langkah-langkah yang akan diambil pada saat melakukan penelitian di lapangan untuk menjawab permasalahan yang di ambil.

Berawal dari kebijakan Pemerintah yaitu UUD 1945 pasal 28D ayat 4 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan akan terwujud apabila seseorang memiliki identitas sebagai warga negara, salah satu identitas yang harus dimiliki seseorang sejak dia dilahirkan adalah Akta Kelahiran. Akan tetapi masih banyak anak di Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran. Banyak faktor yang menghambat pembuatan Akta Kelahiran mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kelahiran untuk anaknya, pelayanan yang prosesnya ribet, biaya mahal, adanya pungutan liar, dan lainnya. Hal tersebut akan berdampak pada terjadinya eksploitas terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi, tenaga kerja, dan kekerasan. Tidak hanya persoalan tersebut anak juga tidak akan


memperoleh hak dasarnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan lainnya.

Melihat permasalahan tersebut, dengan berpedoman pada UUD 1945 pasal 28D ayat 4 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran adalah dengan berinovasi mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Program Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung. Program 'Smart Kampung' menjadi salah satu kebijakan yang lahir di Kabupaten Banyuwangi yang salah satu tujuannya yaitu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu.

Melalui program *Smart-Kampung* pelayanan administrasi kependudukan (Akta Kelahiran, KK, KTP, SPM, dan lainnya) bisa dilakukan hanya dengan melalui kantor desa tanpa harus datang ke kantor camat ataupun Dinas terkait. Karena dalam implementasinya program ini menggunakan sistem *online*, dimana salah satu pelayanan yang menjadi fokus penelitian disini adalah pelayanan pengurusan Akta Kelahiran.

Pengurusan Akta Kelahiran yang sudah menggunakan sistem *online*, yang cukup dilakukan melalui kantor desa, diharapkan presentase anak untuk memiliki akta kelahiran akan meningkat setiap tahunnya. Karena dengan akta kelahiran selain sebagai bukti identitas seorang anak atas status kewarganegaraannya, anak juga akan mendapatkan hak-hak dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya, dengan terpenuhi dan terjaminnya hak anak, maka hal tersebut sesuai dengan tujuan kesejahteraan anak.

Gambar 2.1 Bagan Alur Pikir Penelitian



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian bertujuan untuk menerangkan fenomena-fenomena baik natural maupun sosial, dalam rangka memahami fenomena tersebut seorang penulis harus menghubungkan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Sebagai usaha untuk mengetahui fenomena-fenomena yang berhubungan, seorang penulis menggunakan data dan kemudian mengumpulkannya. Metode penelitian menurut Sugiyono (2014:2) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi atau data-data yang dibutuhkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian ini tata cara pelaksanaan penelitian yang meliputi alat dan teknik-teknik yang digunakan peneliti ketika berada di tempat fenomena berada, sehingga peneliti bisa dengan mudah mendeskripsikan fenomena yang terjadi.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berfokus pada implementasi program *Smart-Kampung* dalam pengurusan Akta Kelahiran di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2012:5), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pendekatan ini akan menggambarkan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program *Smart-Kampung* dalam pengurusan Akta Kelahiran untuk terjaminnya Hak Anak di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan meringkas suatu kondisi atau situasi yang ada sekarang berdasarkan data-data (Sugiyono, 2014:230). Penelitian deskriptif kualitatif menunjukkan upaya untuk menggambarkan kondisi, fenomena sosial yang ditemukan di lapangan secara mendalam terkait dengan penelitian secara menyeluruh terhadap berbagai aspek penelitian yang dilakukan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang implementasi program *Smart-Kampung* dalam pengurusan Akta Kelahiran untuk terjaminnya Hak Anak di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

3.3 Penentuan Lokasi Penelitian

Moleong (2004:86) menjelaskan bahwa cara terbaik dalam menentukan lokasi adalah dengan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga di jadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penentuan lokasi dilakukan secara sengaja dengan memilih lokasi penelitian di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi program *Smart-Kampung* dalam pelayanan pengurusan Akta Kelahiran. Peneliti tentunya memiliki alasan mengapa memilih lokasi penelitian di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yaitu :

- a. Desa Kampunganyar merupakan desa yang jauh dari pusat kota yang letaknya berada di kaki Gunung Ijen, sehingga butuh waktu lama untuk mengurus urusan administrasi kependudukan ke pusat kota. Dari sisi tersebut, program *Smart-Kampung* yang berbasis IT sangat efektif untuk meningkatkan pelayanan publik.

- b. Desa Kampunganyar menjadi desa pertama di Kecamatan Glagah yang menjadi percontohan program *Smart-Kampung*, serta menjadi desa yang terpilih untuk tempat *launching* program *Smart-Kampung*. Melihat lokasinya yang berada di daerah terpencil yang jauh dari pusat keramaian kota, ternyata desa ini bisa membuktikan dan mampu bersaing dengan desa lainnya yang berada di perkotaan, dalam hal memberikan pelayanan publik yang baik dan terpadu kepada masyarakatnya. Hal tersebut menurut peneliti merupakan hal yang sangat unik dan menarik untuk diteliti secara ilmiah.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang membantu kita dalam memberikan informasi mengenai fenomena yang akan diteliti saat melakukan penelitian. Moleong (2012:90) menyatakan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kondisi latar belakang penelitian. Jadi dia harus mempunyai pengalaman tentang latar penelitian, dan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim peneliti walaupun bersifat formal. Sebagai tim dengan kebaikannya dan dengan sukarelanya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar belakang tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan informan *purposive*. Menurut Sugiyono (2014:52) *purposive* adalah penentuan sumber data pada orang yang akan diwawancarai atau dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Penentuan informan dicari dari orang yang benar-benar mengetahui tentang fenomena dan data yang diperlukan.

Dalam menentukan sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut (Sugiyono, 2016:147):

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati;

b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti;

c. Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi;

Terkait dengan teknik penentuan informan, ada dua tipe informan yang digunakan peneliti yaitu informan pokok dan informan tambahan.

3.4.1 Informan Pokok

Menurut Sugiyono (2016:147) informan kunci atau *key informan* sebagai informan pokok harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan seseorang yang akan dipilih sebagai informan pokok harus memiliki pengalaman mengurus atau mengelola program penelitian minimal satu tahun;

b. Subjek yang masih terlibat secara penuh dan aktif dalam kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian. Keterlibatan secara aktif di lokasi penelitian menentukan kualitas informan dan kualitas data yang diberikan terhadap peneliti. Maka dari itu, peneliti harus benar-benar memastikan bahwa informan yang akan dipilih aktif dalam kegiatan yang sedang diteliti;

c. Subjek yang mempunyai banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi. Informan pokok harus memiliki waktu yang cukup untuk memberikan keterangan dan informasi penelitian kepada peneliti sehingga diharapkan penelitian selesai dalam waktu yang efektif dan menghasilkan data yang benar-benar asli di lapangan penelitian;

d. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu. Peneliti harus memastikan bahwa informan pokok dapat memberikan keterangan dan informasi yang objektif dan sesuai dengan realita atau fakta yang ada.

Dari beberapa kriteria di atas maka informan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Kampunganyar, karena beliau yang memiliki wewenang, sekaligus mengerti dan mengetahui tentang program *Smart-Kampung*.
- b. Operator pelaksana program *Smart-Kampung*, orang yang masih terlibat aktif dalam kegiatan atau pelaksanaan program *Smart-Kampung*.
- c. Bendahara desa, sekaligus operator program *Smart-Kampung* di Desa Kampunganyar pada Tahun 2016-2017.
- d. Sekertaris desa, beliau yang memahami dan mengetahui tentang sejarah terealisasinya program *Smart-Kampung* di Desa Kampunganyar.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan empat informan pokok yang memahami terkait Implementasi program *Smart-Kampung* di Desa Kampunganyar. Berikut deskripsi singkat masing-masing informan pokok:

- a. Nama : SL
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 31 Tahun
Jabatan : Kepala Desa Kampunganyar
- b. Nama : IM
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 38 Tahun
Jabatan : Sekertaris Desa Kampunganyar
- c. Nama : JN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 27 Tahun
Jabatan : Kaur Keuangan
- d. Nama : PT
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 27 Tahun
Jabatan : Operator program *Smart-Kampung*

Keempat informan pokok diatas merupakan pemberi pelayanan yang berada dalam proses pelayanan pengurusan Akta Kelahiran. Informan pokok tersebut perwakilan dari aparaturn pemerintahan desa yang dianggap mempuni dalam memberikan informasi.

3.4.2 Informan Tambahan

Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2005:172). Informan tambahan diperlukan untuk mendukung data yang diberikan oleh informan pokok. Dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan adalah masyarakat yang berhubungan dengan pengurusan Akta Kelahiran di Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

Pemilihan informan tambahan dalam penelitian ini telah di sesuaikan dengan kriteria yang telah di sebutkan. Kriteria inilah yang digunakan untuk proses pemilihan warga desa sebagai informan tambahan, sehingga dari warga desa yang di pilih sebagai informan tambahan ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti karena mereka pernah mengurus Akta Kelahiran. Berikut ini masyarakat yang terpilih sebagai informan tambahan yaitu :

- a. Nama : IT
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 39 Tahun
Alamat : Dusun Panggang
- b. Nama : S
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 41 Tahun
Alamat : Dusun Kopencungking
- c. Nama : W
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 40 Tahun
Alamat : Dusun Krajan

- d. Nama : N
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 23 Tahun
Alamat : Dusun Panggang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:62) teknik pengumpulan data merupakan langkah penting yang dilakukan pada saat proses penelitian untuk mendapatkan informasi dan data dari lapangan. Dalam melakukan penelitian, pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan guna mendapatkan informasi/data yang akurat. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu :

3.5.1 Observasi

Menurut Marshall dalam Sugiyono (2014:226) pengertian observasi yaitu *'through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior'*. Yang berarti melalui observasi yang dilakukan, peneliti dapat belajar tentang bagaimana sikap dan makna dibalik sikap itu sendiri. Observasi menjadi satu teknik pengumpulan data apabila :

- a. Sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Direncanakan dan dicatat secara sistematis
- c. Dapat dikontrol keandalannya (reliabilitasnya) dan validitasnya.

Berdasarkan pengertian di atas, observasi secara singkat merupakan pengamatan menggunakan panca indera (mata, telinga, lidah, kulit, dan hidung) di lokasi penelitian dalam memperoleh data lalu mencatatnya sebagai arsip peneliti yang nantinya akan diolah dan dianalisis agar mendapatkan hasil dan kesimpulan dari penelitiannya. Menurut Faisal dan Spradley dalam Sugiyono (2014:226), observasi terbagi menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

a. Observasi Partisipatif

Observasi ini peneliti ikut aktif terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang sedang diteliti di lokasi penelitian. Tentu saja dengan menggunakan jenis ini, maka diharapkan data yang didapat lebih dalam dan tajam karena ikut menjadi bagian aktif didalamnya. Observasi ini dibagi menjadi empat yaitu:

a) Partisipasi Pasif

Peneliti di sini mengamati dan datang ke objek penelitian, namun tidak ikut terlibat langsung kedalamnya.

b) Partisipasi Moderat

Peneliti dituntut untuk menjadi adil. Berarti menjaga keseimbangan antara menjadi orang dalam atau luar. Peneliti disini ikut terlibat dalam beberapa kegiatan objek penelitiannya, namun tidak semuanya dan tidak dalam.

c) Observasi Aktif

Berarti peneliti ikut terlibat dominan pada kegiatan objek, namun belum sepenuhnya.

d) Observasi Lengkap

Yang dimaksudkan di sini berarti peneliti ikut terlibat aktif dan semua situasi kondisi mendukung untuk terjun kesemua kegiatan dari objek penelitiannya.

b. Observasi terus terang dan tersamar

Dalam hal ini, peneliti berterus terang di tempat penelitiannya bahwa akan melakukan penelitian, namun terkadang juga menyamarkan identitasnya demi kepentingan data yang ingin didapat namun masih dirahasiakan oleh pihak-pihak tertentu.

c. Observasi tak terstruktur

Peneliti di sini tidak mempersiapkan sejak awal apa-apa saja yang akan diamati. Hal ini dikarenakan masih belum mengetahui secara pasti objek yang akan diobservasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, dimana peneliti di sini mengamati dan datang ke objek penelitian, namun tidak ikut terlibat langsung kedalamnya. Peneliti tidak ikut secara aktif dalam melakukan kegiatan pelayanan yang dijalankan oleh lembaga mengenai pembuatan akta kelahiran. Akan tetapi peneliti hanya melakukan pengamatan mengenai bagaimana mereka memberikan pelayanan tersebut. Hal ini dikarenakan agar peneliti bisa lebih fokus dalam melakukan sebuah penelitian.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, dalam mewawancara bisa dilakukan dalam individu maupun kelompok sehingga peneliti mendapatkan variasi hasil penelitian dan otentik, Sugiyono (2016:73-74), membagi wawancara dalam tiga kategori yaitu wawancara terstruktur, semistruktur dan tidak terstruktur.

a. Wawancara terstruktur

Dalam hal ini peneliti mengetahui jelas informasi apa yang ingin diperoleh, sehingga segala sesuatu yang akan ditanyakan telah disusun sedemikian rupa diawal sebelum bertemu dengan informan target. Wawancara jenis ini identik dengan serba sistematis dan terukur.

b. Wawancara semi struktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dep interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas biladibandingkan dengan wawancara terstruktur, tujuan dari jeniswawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak-pihak yang diajak wawancaradimintai pendapat dan ide-idenya, peneliti perlu mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan, wawancara tidak terstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian subjek yang diteliti, pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti.

Berdasarkan bentuk wawancara di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori *in-dep interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur, tujuan jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka dengan pihak-pihak yang akan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.

Alasan mengapa peneliti memilih wawancara semi terstruktur karena dalam prosesnya peneliti tetap mengacu pada *guideline interview*. Panduan pertanyaan yang dibuat mengarahkan peneliti pada alur penelitian yang telah dibuat. Sehingga ketika proses wawancara berlangsung, peneliti bebas mengatur jalannya wawancara ke arah yang lebih terbuka dan luas akan tetapi esensinya tetap dapat memuat data informan yang peneliti butuhkan dari informan.

Menurut Sugiyono (2014:81) terdapat beberapa hal yang menjadi kebutuhan/alat dalam melakukan proses wawancara yaitu:

- a. Buku catatan yang memiliki kegunaan mencatat semua atau pokok-pokok dialog dengan informan.
- b. *Tape Recorder* yang memiliki kegunaan merekam dialog secara detail.
- c. Kamera yang memiliki kegunaan memotret informan dan situasi saat wawancara berlangsung

Berdasarkan pada pernyataan di atas, peneliti menggunakan semua alat tersebut dalam proses wawancara. Hal ini dikarenakan ketiga alat diatas sangat berguna untuk kepentingan dokumentasi penelitian. Peneliti menggunakan *handphone*, buku dan alat tulis. Peneliti menggunakan *handphone* karena dirasa lebih efektif dan efisien. *Handphone* di dalamnya terdapat *recorder* (untuk merekam dialog wawancara) dan kamera (untuk memotret informan dan tempat wawancara) sekaligus sehingga peneliti tidak merasa bingung dan dapat fokus terhadap proses wawancara. Sedangkan buku digunakan untuk mencatat pokok-pokok dari wawancara dengan informan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, jurnal, bulletin, majalah, ilmiah, laporan penelitian, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2012). Menurut Sugiyono (2014) dokumen mempunyai berbagai macam bentuk seperti:

- a. Berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi
- b. Berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup dan sketsa
- c. Berbentuk karya seni seperti gambar atau film

Dari macam bentuk dokumentasi di atas peneliti dapat menggunakan semua bentuk dokumentasi apabila keadaan di lapangan mendukung. Dokumentasi dalam penelitian ini peneliti dapatkan dengan meminta data/arsip desa terkait profil desa, dan program, serta dokumentasi menggunakan camera HP untuk memfoto hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian setelah melakukan pengumpulan data. Bodgan & Biklen dalam Moleong (2014:248) mengatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Miles & Hubberman dalam Sugiyono (2015:91) terdapat tiga langkah dalam proses analisis data diantaranya adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data

Pada tahapan ini peneliti memilah-milah data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data, dengan merangkum data-data yang penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Melihat banyaknya informasi yang didapatkan dari hasil wawancara yang sudah tertulis pada transkrip wawancara, peneliti tidak mencantumkan semua informasi yang ada dalam transkrip wawancara, peneliti cukup memilah dan menyortir data dan informasi yang valid, jelas, lengkap yang sesuai dengan fokus kajian penelitian.

2. Penyajian data (display data)

Penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks naratif. Pada tahapan ini peneliti menyajikan hasil data yang sudah direduksi dengan menguraikannya secara naratif dan lebih singkat. Hal ini bertujuan agar dalam memahami data penelitian lebih gampang sehingga memudahkan pada saat verifikasi.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Pada tahap ini peneliti mengecek kembali data yang sudah disajikan, dan menarik kesimpulan sementara, data pada tahapan ini merupakan data matang yang telah diverifikasi dengan teori yang di pakai dan triangulasi sehingga datanya menjadi valid dan terpercaya.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal yang penting, karena keabsahan data merupakan kredibilitas dalam penelitian kualitatif. Salah satunya menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2012:330).

Menurut Denzim dalam Moleong (2012:124) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu:

1. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang dapat diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi dengan metode, menurut Patton (Moleong, 2012:120) terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (Moleong, 2012:122), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat dipaksakan derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek dan meng-*crosscheck* kembali data yang telah diperoleh dengan membandingkan data dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara, langkah yang dilakukan yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan membandingkan dari satu sumber dengan sumber yang lainnya. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari informan dengan metode yang digunakan pada saat di lapangan melalui hasil dari observasi, dan dokumentasi. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan dan menghasilkan data yang benar-benar valid. Selanjutnya, hasil dari tahap triangulasi tersebut disimpulkan sebagai hasil akhir dari penelitian.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi Program *Smart-Kampung* dan Terjaminnya Hak Anak dalam Pengurusan Akta Kelahiran di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, yaitu :

1. Implementasi program *Smart-Kampung* sudah cukup baik sesuai dengan standart aturan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian selama pelaksanaan masih terjadi hal-hal yang belum sesuai dengan harapan, sehingga hasil yang diperoleh belum bisa maksimal. Diantaranya adalah keterbatasan warga untuk ikut serta dalam mewujudkan program *Smart-Kampung* (warga yang awam), telah menyebabkan pelayanan tidak sampai ke semua lini masyarakat.
2. SDM dari pelaksana program sudah melek internet dan menguasai Teknologi Informasi (IT), untuk SDM masyarakatnya masih rendah, untuk itu perlunya sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan peran aktif dan pengetahuan masyarakat akan program *Smart-Kampung* di desanya.
3. Memberikan dampak yang baik untuk kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi dalam terpenuhinya hak anak, sehingga anak bisa mengakses hak-hak dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik benang merah yang berhubungan dengan kelemahan dan kelebihan dari penyelenggaraan pelayanan di Desa Kampunganyar. Sehingga peneliti dapat mengemukakan beberapa saran tentang Implementasi Program *Smart-Kampung* dan Pelayanan Terjaminnya Hak Anak dalam Pengurusan Akta di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Desa sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Jadi seyogyanya Pemerintah Desa lebih mengembangkan informasi atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program *Smart-Kampung* agar masyarakat mengerti dan mau berperan aktif dalam pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Pemerintah Desa lebih memaksimalkan penyelenggaraan pelayanan, dengan melengkapi sarana dan prasarana yang belum memadai segera terealisasi, seperti penyediaan kotak saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, W. S. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Astuti, Mulia, dkk. 2013. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*. Jakarta: P3KS Press.
- Bagong, S. dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Donnel, O'Dan. 2006. *PERLINDUNGAN ANAK: BUKU PEDOMAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT*. JAKARTA: UNICEF in Collaboration with Inter Parlimentarry Union.
- Huraerah, A. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Maslow, A. H. 1984. *Motivasi dan Kepribadian Seri Manajemen No. 104. Cet ke 1*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Moleong, L. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Policy.
-2012. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Policy.
- Nugroho, R. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Model Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sinambela, L. P. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Soetomo. 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perfektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

..... 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

.....2016. *Metode Penelitian Kualitaitaif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. 2013. *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

.....2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sutopo dan Adi, S. 2006. *Pelayanan Prima*. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara.

Suud, M. 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Yuningsih, Yuyun. 2017. *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*. Cetakan I. Yogyakarta: Pandiva Buku

Peraturan atau Undang-undang

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.10 Juli 2003. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Bupati Banyuwangi No. 29 Tahun 2012. *Standart Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi*. 10 Agustus 2012. Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 21/E. Banyuwangi

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016. *Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung*. 25 Mei 2016. Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 18. Banyuwangi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016. *Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*. 24 Februari 2016. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012. *Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak*.19 Juli 2012. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 739. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 30 Oktober 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215. Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 4 Tentang Hak Status Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 53 ayat 2 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 pasal 27 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Jurnal

Arief, I. 2014. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar. 4(1)

Magribi, M dan Suhardjo, AJ. 2004. Aksesibilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Pedesaan: Konsep Model Sustainable Accessinility Pada Kawasan Perdesaan Di Propinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Transportasi*. 4 (2).

Muallidin, I. 2011. Kebijakan Reorganisasi Perizinan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. *Jurnal Study Pemerintahan*. 2 (2).

Purwowibowo dan Hendrijanto, K. 2018. Peningkatan Kapasitas Manusia Sebagai Fokus dari *People Centered Development*. 6 (2).

Rofieq, A. 2011. Pelayanan Publik Dan Welfare State. *Jurnal Governance*. 2 (1).

Rahayu, P. I. 2014. Analisis Kualitas Pelayanan E-KTP di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*. 3 (2).

Rahmawati, E dan Retno, S. 2017. Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik*. 1 (2): 24-39.

Widyastuti, M. 2009. Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Paradigma*. 10 (2).

Skripsi/Tesis

Agusta, M. 2017. Implementasi Program *One Stop Service* (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pada Masyarakat Miskin (Studi Deskriptif dalam Pengurusan Dokumen Diri di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi). *Skripsi*. Jember: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.

Latief, P. Halida. 2009. Perencanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Meisshela, R. 2014. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Panti Asuhan Atas Akta Kelahiran (Studi Kasus di Kota Semarang). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Muliati, S. 2015. Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Internet

Erna. 2015. *Definisi Pengembangan Masyarakat, Pendekatan Radikal dan Pendekatan Profesional*.
https://www.academia.edu/18834900/DEFINISI_PENGEMBANGAN_MASYARAKAT_PENDEKATAN_RADIKAL_DAN_PENDEKATAN_PROFESIONAL?auto=download. [diakses pada 5 Juli 2018]

<https://tirto.id/memberikan-hak-anak-lewat-akta-kelahiran>
[diakses pada 9 April 2018]

Plan-Internasional. 2016. *Pencatatan Kelahiran bagi Seluruh Warga Negara Indonesia*. http://getinthepicture.org/sites/default/files/resources/Plan-BRI-long_bahasa-bahasa-web.pdf [diakses pada 9 April 2018]

Sanjaya, A. 2015. *Pengertian Pencatatan Kelahiran Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* da. www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pencatatan-kelahiran [diakses pada 9 April 2018]

Suharto, Edi 2008. *Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*. Jurnal administrasi negara www.policy.hu/suharto Email: suharto@policy.hu. [diakses pada 14 Maret 2018]

www.dispendukcapil.banyuwangikab.go.id[diakses pada 23 Maret 2018]

www.unicef.org/indonesia/id/annualreport_Indonesia.2016_FINAL-preview.pdf[diakses pada 9 April 2018]



LAMPIRAN

Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA SMART-KAMPUNG DAN PELAYANAN
TERJAMINNYA HAK ANAK (Studi Deskriptif Pengurusan Akta Kelahiran di Desa
Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)**

A. Informan Pokok

Nama :

Usia :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Program *Smart-Kampung*;
2. Prosedur pelayanan;
3. Perkembangan pelayanan antara dulu dan sekarang;
4. Penyelesaian dalam satu proses pengurusan sampai penerbitan (pengurusan Akta Kelahiran);
5. Waktu operasional pelayanan;
6. Sumber pendanaan dalam pemberian pelayanan (pengurusan Akta Kelahiran);
7. Respon masyarakat dengan adanya Program Smart Kampung
8. Ketersediaan sarana dan prasarana;
9. Hambatan yang sering dihadapi dalam proses pelayanan, baik dari alat dan lain sebagainya;
10. Pelatihan pemberian pelayanan ataupun pelatihan pelaksanaan Program *Smart-Kampung*

B. Informan Tambahan


Nama :

Usia :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Pemahaman terhadap proses pelayanan (pengurusan Akta Kelahiran);
2. Pengalaman dalam melakukan proses pelayanan;
3. Penilaian terhadap pelayanan yang di berikan oleh petugas;
4. Perbedaan pelayanan antara dulu dan sekarang (jika diketahui);
5. Waktu penyelesaian dari awal hingga terbit dokumen;
6. Keberadaan jasa orang lain dalam sebuah pelayanan;
7. Dampak atau manfaat yang dirasakan dengan adanya Program *Smart-Kampung*;



Lampiran 2

TRANSKIP KONDISI SAAT MELAKUKAN WAWANCARA

Dibawah ini merupakan keadaan dan kondisi saat proses wawancara semi terstruktur berlangsung dengan para informan:

Jajang Nuryaman, 27 Tahun (15 Januari 2018, 09:48)

Informan tersebut merupakan informan pokok. Beliau menjabat sebagai kaur keuangan di Kantor Desa Kampunganyar. Sebelum menjabat sebagai kaur keuangan, dulunya beliau menjadi operator program *Smart-Kampung*. Sebelum masuk dalam proses wawancara peneliti memperkenalkan diri, agar informan tau maksud dan tujuan kedatangan peneliti. Wawancara dilakukan di ruangan staf kantor Desa Kampunganyar. Saat proses wawancara informan juga memperlihatkan hal-hal yang berkaitan dengan program *Smart-Kampung*, mulai dari aplikasi yang digunakan, foto kantor desa sebelum dan sesudah adanya program *Smart-Kampung*. Informan menjelaskannya dengan antusias hingga panjang lebar dan informasi yang disampaikan juga jelas. Sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami informasi yang diberikan oleh informan. Peneliti juga diberi data-data dan arsip serta dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Wawancara berjalan dengan lancar hingga akhir, dan informasi yang didapatkan oleh peneliti juga memuaskan.

Suliatin, 41 Tahun (24 Januari 2018, 09:28)

Informan diatas termasuk informan tambahan. Beliau adalah saudara dari Bapak Lugito (ayah anak yang mendapat pelayanan akta kelahiran). Dikarenakan pendengaran Bapak Lugito yang kurang jelas, maka wawancara dilakukan kepada Ibu Suliatin, karena beliau juga yang lebih mengerti dan mumpuni dalam memberikan informasi. Beliau orangnya sangat ramah, dan menerima kedatangan peneliti dengan baik. Proses wawancara berjalan dengan lancar, walaupun terdapat sedikit hambatan dikarenakan kondisi Bapak Lugito dan istrinya yang sedang tidak ada dirumah sehingga informasi di dapatkan dari informan S. Akan tetapi terlepas dari hambatan yang ada, hasil wawancara yang peneliti dapatkan juga memuaskan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Informan juga memberikan informasi bahwasanya dalam pengurusan akta kelahiran meminta bantuan kepada petugas desa untuk membuatnya, dan tidak ada penarikan biaya hanya saja memberikan biaya sebagai tanda terima kasih itupun juga seikhlasnya, untuk biaya transport.

Wahyu Wijanarti, 40 Tahun (24 Januari 2018, 10:15)

Informan tersebut adalah informan tambahan. Sebelum proses wawancara peneliti memperkenalkan diri. Beliau menerima peneliti dengan baik, dengan mempersilahkan masuk kerumahnya, akan tetapi kesan pertama yang peneliti lihat orangnya sedikit cuek. Wawancara dilakukan kepada informan W dan juga suaminya. Wawancara pun berjalan dengan baik, ketika saat wawancara berlangsung tidak lama kemudian setelah menjawab beberapa pertanyaan dari informan suami informan ada keperluan sehingga harus bepergian. Selanjutnya wawancara hanya dilakukan berdua dengan informan W. Akan tetapi yang menjadi hambatan disini adalah informan menjalaskannya dengan cuek. Terlepas dari hambatan yang ada peneliti cukup mendapatkan informasi yang disampaikan oleh informan terkait pembuatan akta kelahiran.

Siti Latifah Hairiyah, 31 Tahun (29 Januari, 13:35)

Informan tersebut adalah informan pokok, yang merupakan Kepala Desa Kampunganyar. Saat awal pertemuan orangnya terlihat ramah, berwibawa, dan tegas, dan berjiwa muda. Hal tersebut terlihat dari cara beliau menjelaskan, bahasa yang digunakan, dan cara berpenampilan beliau yang modis. Wawancara dilakukan di ruang kerja beliau. Beliau juga menjelaskan dengan sangat jelas, dan terbuka mengenai informasi yang diberikan kepada peneliti. Sehingga informasi yang disampaikan mudah dipahami dan dimengerti oleh peneliti. Wawancara berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Sehingga peneliti puas dengan hasil informasi yang disampaikan oleh informan tersebut. Sebelum wawancara berakhir informan juga bertanya kepada peneliti mengenai tujuan dan output dari penelitian yang peneliti lakukan. Dan peneliti pun menjalaskannya, sehingga wawancara di tutup dengan meminta foto bersama sebagai bentuk dokumentasi.

Ita, 39 Tahun (12 Februari 2018, 10:28)

Informan di atas merupakan informan tambahan, yang dahulu anaknya tidak mempunyai Akta Kelahiran. Orangnya terlihat kalem, dan menerima peneliti dengan baik. Saat proses wawancara di rumah beliau, juga ada ibunya. Informan menjelaskan alasan anaknya tidak memiliki Akta Kelahiran karena beliau dulunya pindahan dari Sumenep dan Surat Nikahnya kesingsal di rumah yang Sumenep. Informan baru membuat akta kelahiran untuk anaknya ketika anaknya yang pertama SMP mau masuk SMA ternyata di mintai Akta Kelahiran. Dulunya saat mau masuk SMP juga di mintai Akta Kelahiran akan tetapi untuk sementara waktu surat kelahiran saja tidak apa-apa sampai anaknya dibuatkan Akta Kelahiran. Akan tetapi pada saat masuk SMA harus ada Akta kelahiran, sehingga

setelah adanya program *Smart-Kampung* ini informan membuat akta kelahiran untuk anak pertama dan keduanya sekaligus. Wawancara berjalan dengan lancar walaupun terdapat sedikit kendala mengenai bahasa yang digunakan informan yaitu bahasa osing, yang membuat peneliti harus juga bisa menyesuaikan dengan menggunakan bahasa osing. Akan tetapi untungnya peneliti sedikit mengerti dengan bahasa osing. Sehingga masih bisa memahami apa yang di jelaskan dan di maksud oleh informan.

Nanda, 23 Tahun (12 Februari 2018, 10:52)


Informan tersebut merupakan informan tambahan. wawancara diawali dengan peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan peneliti. Saat proses wawancara terlihat bahwa informan sedikit malu dan menjawabnya dengan cuek. Informan memberikan informasi terkesan cuek, dan takut. Informasi yang peneliti dapatkan dari informan tersebut yaitu dalam pembuatan akta kelahiran informan memakai pihak ketiga dalam mengurus pembuatannya. Akan tetapi informan juga menjelaskan mengenai persyaratan apa saja yang harus dia penuhi untuk membuat akta kelahiran.

Pretty, 27 Tahun (14 Februari 2018, 10:15)

Informan di atas merupakan informan pokok, yang menjabat sebagai Operator program *Smart-Kampung* di Desa Kampunganyar. Beliau masih muda, orangnya ramah, dan sangat terbuka dalam memberikan informasi kepada peneliti. Beliau menjelaskan dengan sangat jelas dan santai, sembari menunjukkan dan mengajarkan langkah-langkahnya dalam proses pnginputan data pemohon pembuat akta kelahiran. Wawancara dilakukan di ruang pelayanan, dan wawancara berjalan dengan lancar, santai, dan informasi yang di dapatkan peneliti sangat memuaskan. Saat proses wawancara berlangsung, terdapat hambatan karena beliau di panggil oleh Petugas Kesehatan yang kebetulan di situ juga ada acara posyandu. Wawancara tertunda lumayan lama hampir setengah jam, setelah informan menyelesaikan urusannya wawancara kembali dilakukan hingga menghasilkan informasi yang memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Imam Sutikno, 38 Tahun (19 Februari 2018, 10:25)

Beliau adalah informan pokok, yang menjabat sebagai Sekertaris Desa Kampunganyar. Beliau orangnya sangat ramah, humoris, dan menerima peneliti dengan baik. Wawancara dilakukan di ruangan beliau, saat peneliti datang menemui beliau ternyata beliau memang sepertinya sedang sibuk karena terlihat mengerjakan sesuatu, akan tetapi setelah peneliti tanya untuk meminta waktunya sebentar untuk di wawancarai beliau mengiyakan. Wawancara berjalan dengan lancar, dengan diselingi canda gurau beliau, karena orangnya humoris. Informasi yang diberikan juga sangat jelas, informan menjelaskan alasan mengapa adanya program Smart Kampung, kenapa sampai memiliki lounching di Kampung Anyar, dan lainnya sesuai kebutuhan peneliti. Semua dijelaskannya dengan panjang dan sejelas-jelasnya. Sehingga peneliti mendapatkan informasi dengan puas dari hasil wawancara denganinforman.



Lampiran 3

Analisis Data


KATEGORI	TRANSKIP WAWANCARA	REDUKSI DATA	DISPLAY DATA	KESIMPULAN/VERIFIKASI
Smart Kampung	<p>“Ya louncingnya pertama disini, jadi kan kita sebelum louncing 2016 itu, kita pelatihan selama beberapa bulan dan aplikasinya itu gak cuma ini aja smart kampung (memperlihatkan aplikasinya) jadikan awal smart kampung itu kan ada kriteria baru mengadakan smart kampung, misalkan ruang pelayanan harus ada standarnya, harus ada wifi, ada RTH, ada perpustakaan, itu harus memenuhi semuanya, kalau semuanya itu memenuhi baru kita mengajukan ke pemerintah kita gak tau ya dulu itu kita mengajukan ke kecamatan dulu atau kemana itu nantikan di skor kalau sudah memenuhi syarat nanti kita bisa mengadakan smart kampung. Nah makanya sama Bupati yang kemaren saya ikut Dikaligong itu dituntut tahun ini harus 100% semuanya sudah Smart Kampung. Jadi kalau di Banyuwangi ini kurang 11% kurang lebih 11%, kalau di Glagah sendiri itu kurang 6 Smart Kampung, kalau yang 2 kelurahannya jadi kan semuanya 10 yang 2 kelurahan 8 itu desa, dan 2 desa sudah Smart Kampung. Dan sekarangpun standarnya itu jauh</p>	<p>“Ya louncingnya pertama disini, jadi kan kita sebelum louncing 2016 itu, kita pelatihan selama beberapa bulan. Jadikan awal smart kampung itu kan ada kriteria baru mengadakan smart kampung, kalau gak salah itu ada 21 kriteria. Misalkan harus ada wifi, ada RTH, ada perpustakaan, harus ada BUM-Desa, sarana informasi, papan pengumuman, itu harus memenuhi semuanya, kalau semuanya itu memenuhi baru kita mengajukan ke pemerintah, nantikan di skor kalau sudah memenuhi syarat nanti kita bisa mengadakan smart kampung. Dan sekarangpun standarnya itu jauh lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya, kalau ini gak dirubah tetep kayak gini gak dirubah ya kita kalah skornya, cuma kan walaupun yang sudah ikut lomba dan juara tahun depan itu gak boleh ikut lagi, tapi kan kita harus mengejar Smart Kampung yang lainnya masak kita bertahan di garis ini aja.” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Kalau yang namanya Smart Kampung itu kan dilihat perubahannya kan, dari yang awalnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program Smart Kampung adalah program yang dicanangkan Bupati Banyuwangi dalam rangka memangkas birokrasi, yang pelayanan berbasis Teknologi Informasi (IT). ➢ Smart Kampung pertama di luncurkan pada tahun 2016 di Desa Kampung Anyar ➢ Diresmikan oleh Bupati Banyuwangi Bapak Anas, dan Menteri Kominfo yaitu Bapak Rudiantara ➢ Ada beberapa desa yang menjadi gagasan Program Smart Kampung, salah satunya yaitu Desa Kampung Anyar, Desa Kampung Anyar sendiri meraih juara 1 Smart Kampung di tahun 2016 ➢ Pelayanan satu pintu merupakan bagian dari Smart Kampung, karena pelayanan sudah melalui satu pintu, masyarakat tidak perlu ke Kecamatan, 	<p>Program Smart Kampung adalah program yang dicanangkan oleh Bupati Banyuwangi yaitu Bapak Anas, dalam rangka memangkas birokrasi, yang pelayanannya berbasis Teknologi Informasi. Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 di Desa Kampung Anyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, yang diresmikan oleh Bapak Anas selaku Bupati Banyuwangi, yang juga dihadiri oleh Menteri Kominfo Bapak Rudiantara. Alasan mengapa memilih Desa Kampung Anyar sebagai tempat louncing pertama Program Smart Kampung dikarenakan, Desa Kampung Anyar memenuhi kriteria dan syarat untuk menjadi Desa Pintar(Smart Kampung). Mulai dari perubahan Kantor Desanya yang awalnya biasa-biasa saja kini menjadi Kantor Desa yang bagus, asri, dan nyaman untuk pusat kegiatan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ingin memperkenalkan bahwa ada desa yang jauh dari perkotaan yang</p>

	<p>lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya. Kalau dulu kan pelayanan ya kayak gini aja, tapi kalau tahun 2017 ini tempat duduknya harus dipisahkan, misalkan khusus yang sakit itu harus ada tempatnya sendiri, kalau ini gak dirubah tetep kayak gini gak dirubah ya kita kalah skornya, cuma kan walaupun yang sudah ikut lomba dan juara tahun depan itu gak boleh ikut lagi, tapi kan kita harus mengejar Smart Kampung yang lainnya masak kita bertahan di garis ini aja.” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Kampung Anyar sebelumnya kayak gini(menunjukkan foto balai desa kampung anyar yang dahulu) orang mau masuk itu ke kantor desa males, lihatnya sudah kayak gini kayak kuburan. Dulu jalannya masih kayak gini (menunjukkan foto balai desa yang dulu), sebelum peluncuran Smart Kampung di sini Bupati Anas datang kesini jadi sebelum peluncuran disini itu ditinjau lapang kesini. Kalau yang namanya Smart Kampung itu kan dilihat perubahannya kan, dari yang awalnya jelek tiba-tiba sekarang kayak gini kan perubahannya jauh, nantikan mau dijadikan Smart Kampung itukan harus ada RTH, ada sarana permainan anak-anak, pelayanannya, ada perpusnya, kalau sudah masuk di kriteria Smar Kampung baru kita ajukan, makanya kan Bupati Anas</p>	<p>jelek tiba-tiba sekarang kayak gini kan perubahannya jauh, nantikan mau dijadikan Smart Kampung itukan harus ada RTH, ada sarana permainan anak-anak, pelayanannya, ada perpusnya, kalau sudah masuk di kriteria Smar Kampung baru kita ajukan, makanya kan Bupati Anas pingin louncingnya disini. Kebetulan setelah peluncuran Smart Kampung yang louncingnya di Kampung Anyar, diikutkan lomba juara satu.” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Jadi Smart Kampung itu intinya bagaimana desa itu sebagai pusat kegiatan masyarakat desanya, jadi ada pelayanan, pelayanan harus dengan sistem online, Lebih ini lah untuk memudahkan masyarakatnya biar gak harus datang ke Bnayuwangi, jadi cukup melalui Kantor Desa.” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Program Smart Kampung itu sendiri merupakan program yang dicanangkan oleh Bupati Banyuwangi yaitu Pak Anas, dalam rangka memangkas birokrasi, yang pelayanan berbasis IT (Teknologi Informasi). Dengan adanya Program Smart Kampung ini, masyarakat yang sebelumnya untuk mengurus surat-surat atau administrasi terkait dengan kependudukan atau pelayanan terkait kesehatan itu tidak lagi harus dilaksanakan di Kecamatan atau di Dinas terkait tapi bisa diterbitkan</p>	<p>dan Dinas Terkait, semua cukup dilakukan di Kantor Desa dengan pelayanan online</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Smart Kampung membantu memudahkan masyarakat dalam mengurus surat-surat dan administrasi kependudukan (SPM, Akta, KTP, dan sejenisnya) ➤ Pelayanan lebih efektif dan efisien ➤ Smart Kampung Memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi, seperti harus ada wifi, RTH, perpustakaan, dan sarana prasaranan lainnya 	<p>pelayanannya sudah sama dengan di perkotaan atau bahkan melebihi pelayanan di perkotaan, dengan sistem pelayanan berbasis Teknologi Informasi (IT). Untuk menjadi Desa Smart Kampung juga ada kriteria yang harus terpenuhi, selain dari segi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga mengenai sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya program Smart Kampung, antara lain Kantor Desa harus ada WIFI, perpustakaan, RTH, BUM-Des, dan lainnya. Program Smart Kampung memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu, serta meningkatkan fungsi pemeerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten. Dengan Program Smart Kampung yang pelayanan berbasis IT (Teknologi Informasi) pelayanan dilakukan melalui satu pintu (one stop service) secara online maka masyarakat yang biasanya mengurus surat-surat seperti, KTP, Akta, SPM, KK, dan sejenisnya, butuh waktu yang lama, ribet, dan harus datang ke Dinas terkait, kini tidak perlu lagi datang ke Kecamatan atau Dinas Terkait, pelayanan cukup dilakukan melalui Kantor Desa. Oleh karena itu adapun dampak yang dapat dirasakan masyarakat dengan adanya Program Smart</p>
--	--	---	--	--

	<p>pingin louncingnya disini. Kebetulan setelah peluncuran Smart Kampung yang louncingnya di Kampung Anyar, diikuti lomba juara satu, dulu pelayanannya gak kayak gini dulu, dulu yawes sampean sendiri tahu lah di desa-desa dulu tahun-tahun sebelumnya dulu kayak gimana.” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Satu dari perubahan, terus dari skornya sendiri itu yang kriteria , kalau gak salah itu ada 21 kriteria. Jadi kita desa mau mengadakan Smart Kampung gak serta merta mengajukan enggak, kita persiapkan dulu. Kalau Smart Kampung itu harus ada wifi, ada aplikasi itu tadi, yang awalnya kantor desa itu miliknya desa sendiri kini miliknya warga desa, harus ada BUM-Desa, ini yang kemaren(memperlihatkan foto-foto) tahun ini kan dibangun mau di pindah, jadi nanti kita BUM- Desa itu kedepannya kita bikin Artshop semua kerajinan apapun kita msukkan di BUM desa, nanti dari Bumdes sendiri kan ada penghasilan. Harus ada juga sarana informasi, papan pengumuman di depan itu harus ada, ruang baca harus ada, untuk informasinya kan kita libatkan RT RW, dari RT RW nanti kalau ada warga yang belum tercover atau apa nanti kita laporkan, satgas perlindungan anak RT RW kita libatkan, tiap malam sini ada yang jaga 3 orang mulai jam 9 malam sampai agi dari linmas. “ (JN, 15</p>	<p>langsung dari Desa.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Smart Kampung ini bisa mengurus Surat Pernyataan Miskin (SPM), BPJS, surat keterangan usaha, surat-surat administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan Akta.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Ya memang benar Kampung Anyar adalah salah satu Desa yang pertama diluncurkan Program Smart Kampung, mungkin salah satu yang menjadi alasan yaitu jangkauan dari Desa Kampung Anyar sendiri yang tidak ada alat transportasi umum untuk mencapai kota baik dari desa ke Kecamatan juga paling jauh, terus ke Kabupaten kota juga desa dari yang ada di Kecamatan Glagah ini Desa Kampung Anyar termasuk yang lokasinya paling jauh.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Awalnya semua desa di wilayah Glagah ditanyakan mengenai Smart Kampung, disampaikan dulu tentang progresnya Pemkab, ada namanya Smart Kampung, di jelaskan Smart Kampung ini, ada beberapa kriteria, nah pada saat seperti itu ternyata kan Desa Kampung Anyar ada kesiapan untuk menjadi Smart Kampung. Setelah itu ada tinjau lapangan dari Bupati Banyuwangi, melihat dari segi kesiapannya, dari segi viewnya, ya semuanya lah yang ada di Kampung</p>	<p>Kampung yaitu efisiensi waktu, yang biasanya birokrasi itu lama dan ribet, ini hanya dalam jangka waktu yang sangat singkat bisa selesai. Yang kedua yaitu, menghemat biaya, dan efisiensi tenaga, karena pelayanan cukup dilakukan di Kantor Desa tidak perlu ke Kota. Dengan hadirnya program Smart Kampung, salah satu pelayanan publik yang bisa dirasakan masyarakat yaitu pembuatan Akta Kelahiran secara online, dengan begitu bayi yang lahir di Banyuwangi segera mungkin mendapatkan Akta Kelahiran, dan dapat mengurangi presentasi anak yang tidak tercatat namanya oleh Negara.</p>
--	---	--	---

	<p>Januari 2018)</p> <p>“Jadi Smart Kmapung itu intinya bagaimana desa itu sebagai pusat kegiatan masyarakat desanya, jadi ada pelayanan, pelayanan harus dengan sistem online, smart kan wes pinter to? Jadi kalau buat surat pindah, buat akta kelahiran, itu gak usah ke Banyuwangi, hanya ngirim, semua tanda tangan itu udah ada scannya, camat di panggil Acc, tanpa adanya Acc dari sana tidak bisa masuk, kemudian kirim ke Banyuwangi, nanti kalau sudah jadi yang ngirim lewat pos, orangnya gak perlu kesana. Lebih ini lah untuk memudahkan masyarakatnya biar gak harus datang ke Bnayuwangi, jadi cukup melalui Kantor Desa.” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Program Smart Kampung itu sendiri merupakan program yang dicanangkan oleh Bupati Banyuwangi yaitu Pak Anas, dalam rangka memangkas birokrasi yang pelayanan berbasis Teknologi Informasi. Dengan adanya Program Smart Kampung ini, masyarakat yang sebelumnya untuk mengurus surat-surat atau administrasi terkait dengan kependudukan atau pelayanan terkait kesehatan itu tidak lagi harus dilaksanakan di Kecamatan atau di Dinas terkait tapi bisa diterbitkan langsung dari Desa.” (SL, 29 Januari</p>	<p>Anyar yang sekiranya apakah menunjang untuk kegiatan Smart Kampung atau tidak, setelah dipenuhinya semua yang menunjang Smart Kampung mulai dari pelayanannya sudah bisa cepat tidak memakan waktu yang lama, dari segi Balai Desa yang harus disesuaikan dengan kriteria Smart Kampung, setelah itu ada tinjauan kembali, ternyata memang sudah siap, Kampung Anyar siap untuk menjadi Smart Kampung, kemudian dari Pemkab, Bupati Banyuwangi mengundang Mentri Kominfo yaitu Bapak Rudiantara, untuk melouning Smart Kampung itu. Jadi Smart Kampung itu louchingnya disini, pembukaan awal Smart Kampung itu di Kampung Anyar.” (IM, 19 Februari 2018)</p> <p>“Memang louchingnya disini tapi ada beberapa desa yang menjadi Smart Kampung, termasuk Desa Ketapang, Desa Kampung Anyar, setiap kecamatan itu ada, cuma louchingnya disini. Kenapa diambil disini mungkin kesiapannya di awal sudah kelihatan bahwa memang di Kampung Anyar sudah siap 100% untuk menjadi Smart Kampung, selain itu kalau di Desa Ketapang itu kan Desa yang berdekatan dengan kota, sudah dekat dengan modernisasi, lebih dekat dengan semua hal yang berkaitan dengan IT(Tekonoli Informasi), sedangkan</p>		
--	---	--	--	--

	<p>2018)</p> <p>“Smart Kampung ini bisa mengurus Surat Pernyataan Miskin (SPM), BPJS, surat keterangan usaha, surat-surat administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan Akta.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Ya memang benar Kampung Anyar adalah salah satu Desa yang pertama diluncurkan Program Smart Kampung, mungkin salah satu yang menjadi alasan yaitu jangkauan dari Desa Kampung Anyar sendiri yang tidak ada alat transportasi umum untuk mencapai kota baik dari desa ke Kecamatan juga paling jauh, terus ke Kabupaten kota juga desa dari yang ada di Kecamatan Glagah ini Desa Kampung Anyar termasuk yang lokasinya paling jauh.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Iya juara satu tahun 2016.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Iya pertama kali memang disini di Desa Kampung Anyar sini.” (IM, 19 Februari 2018)</p> <p>“Awalnya itu kan semua desa itu di wilayah Glagah kan ditanyakan mengenai Smart Kampung, disampaikan dulu tentang progresnya Pemkab, ada namanya smart kampung, di jelaskan smart kampung ini seperti ini seperti ini, ada</p>	<p>Pemerintah Kabupaten ingin memperkenalkan bahwa ada desa yang jauh dari perkotaan yang pelayanannya sudah sama dengan di perkotaan atau bahkan melebihi pelayanan di perkotaan, dan juga sudah masuk WIFI, jadi ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu sudah merubah desa itu mulai dari pelosok dari bawah sampai ke atas, tujuannya itu.” (IM, 19 Februari 2018)</p> <p>“Kalau smart kampung dengan pelayanan satu pintu itu jadi satu bagian. Pelayanan satu pintu itu bagian dari Smart Kampung, karena pelayanan satu pintu itu kan untuk mempermudah yang awalnya masyarakat harus datang kesana-kesana sekarang dengan Smart kampung kan sudah lewat satu pintu, kalau Smart Kampung itu kan penunjangnya juga pelayanan.” (IM, 19 Februari 2018)</p>		
--	---	--	--	--

	<p>beberapa kriteria, nah pada saat seperti itu ternyata kan Desa Kampung Anyar ada kesiapan untuk menjadi Smart Kampung. Jadi pada saat seperti itu ada kunjungan dari Bupati untuk melihat kondisi Kampung Anyar, tinjau lapangan dari Bupati Banyuwangi, melihat dari segi kesiapannya, dari segi viewnya, ya semuanya lah yang ada di Kampung Anyar yang sekiranya apakah menunjang untuk kegiatan Smart Kampung atau tidak, ternyata alhamdulillah dari kunjungan itu ditanyakan apakah Kampung Anyar siapa untuk menjadi Smart Kampung, ya harus siap yang jelas kan harus siap, jadi secara langsung Bupati menanyakan seperti itu ya jelas desa harus siap, dan kemudian dari Bupati ada kriteria Smart Kampung. Kalau gak salah ada 14 kriteria yang itu harus dipenuhi Kampung Anyar. Terus setelah itu dipenuhilah semuanya yang menunjang Smart Kampung mulai dari pelayanannya sudah bisa cepat tidak memakan waktu yang lama, dan dari segi tidak hanya pelayanan di dalam tetapi juga pelayanan publik yang secara umum, dari segi Balai Desa yang harus disesuaikan dengan kriteria Smart Kampung itu, setelah itu ada tinjauan kembali, ternyata memang sudah siap, Kampung Anyar siap untuk menjadi Smart Kampung, kemudian dari Pemkab, Bupati Banyuwangi mengundang Menteri Kominfo yaitu Bapak Rudiantara, untuk</p>			
--	---	---	--	--

melounging Smart Kampung itu. Jadi Smart Kampung itu lounchingnya disini, pembukaan awal Smart Kampung itu di Kampung Anyar.” (IM, 19 Februari 2018)

“Memang lounchingnya disini tapi ada beberapa desa yang menjadi Smart Kampung, waktu itu menjadi gagasan Smart Kampung, termasuk Desa Ketapang, Desa Kampung Anyar, setiap kecamatan itu ada, cuma lounchingnya disini. Kenapa diambil disini mungkin kesiapannya di awal sudah kelihatan bahwa memang di Kampung Anyar sudah siap 100% untuk menjadi Smart Kampung, seperti itu. Termasuk dari IT(Teknologi Informasi), karena kalau pada saat lounching yang jelas dari Kementrian itu yang dilihat kan pelayanannya, pelayanannya seperti apa, itu ternyata memang memuaskan, setelah berjalan beberapa bulan ternyata Kominfo, dengan kedatangan Menteri Kominfo itu ada respon dari pihak-pihak lain juga, lebih banyak kun jungan ke sini ingin tahu Smart Kampung itu sepeti apa, dan juga Smart Kampung itu kenapa kok diambilnya disini, kalau di Desa Ketapang itu kan Desa yang berdekatan dengan kota, sudah dekat dengan modernisasi, lebih dekat dengan semua hal yang berkaitan dengan IT(Tekonoli Informasi), sedangkan Pemerintah Kabupaten ingin memperkenalkan bahwa ada

	<p>desa yang jauh dari perkotaan yang pelayanannya sudah sama dengan di perkotaan atau bahkan melebihi pelayanan di perkotaan, dan juga sudah masuk WIFI, jadi ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu sudah merubah desa itu mulai dari pelosok dari bawah sampai ke atas, tujuannya itu.” (IM, 19 Februari 2018)</p> <p>“Kalau smart kampung dengan pelayanan satu pintu itu jadi satu bagian. Pelayanan satu pintu itu bagian dari Smart Kampung, karena pelayanan satu pintu itukan untuk mempermudah yang awalnya masyarakat harus datang kesana-kesana sekarang dengan Smart kampung kan sudah lewat satu pintu, kalau Smart Kampung itukan penunjangnya juga pelayanan.” (IM, 19 Februari 2018)</p>			
<p>Proses/Prosedur Pelayanan</p>	<p>“Untuk pelayanan sendiri di aplikasi ini kan sudah tertera nanti tiap kita pengentrian itu langsung muncul, misalkan kita masukka NIK itu langsung muncul tanggal pernikahannya berapa, itu langsung muncul otomatis di sistem. Jadi</p>	<p>“Untuk pelayanan sendiri di aplikasi ini kan sudah tertera nanti tiap kita pengentrian itu masukka NIK itu langsung muncul tanggal pernikahannya berapa, itu langsung muncul otomatis di sistem. Jadi makanya kalau yang menikah siri</p>	<p>➤ Warga yang ingin membuatkan Akta Kelahiran untuk anaknya harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan</p>	<p>Prosedur pelayanan untuk pembuatan Akta Kelahiran di Desa Kampung Anyar, setelah adanya Program Smart Kampung sangat memudahkan masyarakat, karena pelayanan yang awalnya memakan waktu yang lama,</p>

	<p>makanya kalau yang menikah siri tidak kita layani.” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Iya karena yang menikah siri itu nanti ada sidang sendiri dan kalau lewat 60 hari itu langsung ke Dispenduk capil. Jadi memang enak se kalau kemaren itu kan kalau kayak bidan yang persyaratannya kurang itu gak mau melayani, tapi kalau di balai desa ntah itu ada kekurangan sedikit kita minimalisir nanti kita perkecil lagi kesalahannya, misalkan tidak punya KK yang penting kita (memperlihatkan aplikasinya), nah ini kita kan punya Siak, Siak ini untuk kita bisa lihat datanya sekabupaten banyuwangi kalau desa kalau kecamatan glagah hanya kampung anyar karena di smart kampung itu perkecamatan cuma satu desa percontohan yang bisa bukak siak ini. Makanya kita cek di sini misalkan tidak bawa berkas apa-apa kita cek di sini, misalkan kita cek di sini kita buat KK sementara atau drafnya KTP , jadi kita yang penting anak ini punya akta dulu perkara nanti pembuatan KTP, KK itu belakangan yang penting KK nanti kan jadinya kan yang keduanya itu bisa diurus juga, misalkan orang tuanya butuh KTP nanti ya mengurus kesini lagi. Jadi kita cek di sini enak, dan ini harus lebih teliti soalnya kan namanya kayak nama Muhammad itukan m-nya yang dua ada yang</p>	<p>tidak kita layani. Iya karena yang menikah siri itu nanti ada sidang sendiri dan kalau lewat 60 hari itu langsung ke Dispenduk capil.” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Nah kita kan punya Siak, Siak ini untuk kita bisa lihat datanya sekabupaten Banyuwangi. Misalkan tidak bawa berkas apa-apa kita cek di sini, misalkan kita cek di sini kita buat KK sementara atau drafnya KTP , jadi kita yang penting anak ini punya akta dulu perkara nanti pembuatan KTP, KK itu belakangan. (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Kita masukkan nama-namanya nanti kalau yang data ibu kebawah sama saksi-saksinya itu kita tinggal masukkan NIK sudah muncul semua, kecuali yang data bayi itu kita isi manual nantikan misalnya NIK-nya belum keluar nunggu 1 hari itu nanti NIK-nya keluar, setelah berapa hari 2 hari 3 hari nanti disini ada keterangannya, nanti kalau sudah muncul keterangan selesai, berarti kita tinggal nunggu dari capil, kalau yang misalkan keterangnya dikembalikan ada keterangnya disini kesalahannya itu dimananya, biasanya kan di KTP sama di sistem itu gak sama kecuali kalau sudah KTP elektronik itu datanya sama.” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Kalau yang mulai 2016 kan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan lahir - Fotocopy Kartu Keluarga - Fotocopy KTP orang tua - Surat nikah - Fotocopy KTP pelapor - Fotocopy saksi(RT atau Kepala Dusun) ➤ Menyerahkan berkas persyaratan ke Kantor Desa ➤ Semua berkas dan persyaratan di masukkan, dan di upload, setelah itu di kirim ke Dispenduk dengan sistem online ➤ Jika ada kesalahan atau data yang dimasukkan tidak sama maka sistem otomatis akan menolak ➤ Jika data sudah sama, di setuju oleh Dispenduk paling lama 1 minggu Akta Kelahiran dan KK yang baru di kirim ke Balai Desa ➤ Pembuatan Akta Kelahiran tidak lebih dari 60 hari bisa melalui online, lebih dari 60 hari harus datang ke Dispenduk. 	<p>belum lagi birokrasi yang ribet, kini pelayanan jauh lebih efektif dan efisien karena cukup dilakukan di Kantor Desa tidak perlu datang ke Kecamatan atau Dinas yang ada di pusat Kota. Pelayanan yang dilakukan menggunakan Teknologi Informasi yang secara online sudah langsung link ke Dinas Kependudukan.. Warga cukup menyiapkan berkas dan persyaratan yang sudah ditentukan, setelah semua berkas dienuhi menyerahkan ke Kantor Desa. Di Kantor Desa sema berkas dan persyaratan di masukkan dan di upload, setelah itu dikirim ke Dispenduk melalui online. Apabila semua persyaratan sudah memenuhi dan data sudah di upload di sistem, dan disetujui maka menunggu 1-2 surat selesai, jangankan 1 hari 1 jam selesai dengan catatan semua persyaratan lengkap dan cepat disetujui oleh Dinas Terkait. Untuk Akta Kelahiran bisa dilakukan dengan online apabila bayi lahir tidak lebih dari 60 hari. Jika lebih dari 60 hari pasca bayi dilahirkan maka harus ke Dispenduk.</p>
--	--	--	---	---

	<p>pakek u pakek o, makanya waktu kita pengentrian kita simpan. Yang kita simpan itu nanti kita cek namanya betul atau tidak, tanggal lahirnya, nama orang tuanya betul atau endak. Kalau sudah ini kita kirim kan gak bisa di edit. Nah sudah selesai nanti kita kirim kalau sudah akta jadi kita kasihkan, kalau sudah, orangnya kita suruh cek dulu misalkan keluar dari sini ataupun kita antarkan ke rumah, mereka sudah mengecek, jika besoknya ternyata ada kesalahan di belakang desa tidak berani bertanggung jawab.” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Ya bener ndaknya sebelum dikirim jadi kita gak serta merta, ya meskipun dia bawa berkas ya namanya orang kan kita gak tau kadang namanya yang salah atau nama orangtuanya yang salah, jadi pokoknya kita sekali ngentri kita cek dulu bener ndak, kalau sudah betul kita kirim maksimal biasanya kalau NIK itu 1 hari sudah muncul NIK, jadikan tiap kita pengentrian itu misalkan ndak punya KK gak usah kita tulis KK nanti kan muncul sendiri, kita msukkan nama-namanya nanti kalau yang data ibu kebawah sama saksi-saksinya itu kita tinggal masukkan NIK sudah muncul semua, kecuali yang data bayi itu kita isi manual nantikan misalnya NIK-nya belum keluar nunggu 1 hari itu nanti NIK-nya keluar, setelah berapa hari 2 hari</p>	<p>namanya akta, pokoknya yang baru lahir itu kebanyakan sudah mengurus karena banyak yang sudah tahu, ini yang mulai 2016 sudah ada 19 anak, ini maksudnya yang mengurus lewat Desa Kampung Anyar. Biasanya kan ada yang ke bidan jadi ya fivety-fivety lah” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Akta itu lebih mudah kalau akta cuma surat kelahiran, fotocopy (KK, KTP orang tua, KTP pelapor, KTP saksi (kepala dusun/ RT)), surat nikah, selesai sudah, ini bukan ngentri lagi ini cuma masukkan fotonya di upload selesai sudah. Kalau online ini anak lahir procot di bawah 60 hari bisa, kalau diatas 60 hari nolak sudah sistem sudah gak bisa.” (PT, 14 Februari 2018)</p> <p>“Buku nikah ya, KK, sama KTP. Ya itu saja, itu di fotocopy kan lalu diserahkan pada petugasnya yang di depan itu yang bagian melayani itu mbak, sudah gitu saja.” (W, 24 Januari 2018)</p> <p>“KK, KTP(suami, istri), surat nikah itu aja.” (S, 24 Januari 2018)</p> <p>“Syarate surat nikah, KK hang lawas, terus KTP hang lawas (syaratnya surat nikah, KK yang lama, sama KTP yang lama)” (IT, 12 Februari 2018)</p>		
--	---	--	--	--


3 hari nanti disini ada keterangannya, nanti kalau sudah muncul keterangan selesai, berarti kita tinggal nunggu dari capil, kalau yang misalkan keterangannya dikembalikan ada keterangannya disini kesalahannya itu dimananya, biasanya kan di KTP sama di sistem itu gak sama kecuali kalau sudah KTP elektronik itu datanya sama, kalau KTP yang lama biasanya gak sama datanya, jadi meskipun datanya yang dari pihak ibu itu belum masuk banyuwangi tapi datanya sudah masuk banyuwangi, misalkan KTP-nya masih lama masih Jember itu gak masalah yang penting kan di sistem nanti muncul sama dengan di sistem, kalau akta sih kita gak ribet, gak seribet yang kayak dulu bidan itu. Biasanya bidan kan gak ada KTP 1 aja gak mau melayani, biasanya kan kalau bidan itu kan malas ribet, jadi kita ya bagaimana caranya harus memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk masyarakat.” (JN, 15 Januari 2018)

“Kalau yang mulai 2016 kan namanya akta, pokoknya yang baru lahir itu kebanyakan sudah mengurus karena banyak yang sudah tahu, ini yang mulai 2016 sudah ada 19 anak, ini maksudnya yang mengurus lewat Desa Kampung Anyar biasanya kan ada yang ke bidan jadi ya fifty-fifty lah, biasanya kan ada orang yang persyaratannya lengkap gak

mau ribet-ribet ke desa lagi, biasanya itu langsung ke bidan mengurusinya, kalau seperti itu kan kita gak bisa menghitung karena kita kan gak tahu. jadi kalau melihat yang di sistem sampai sekarang ini ada 19 akta.” (JN, 15 Januari 2018)

“Akta itu lebih mudah kalau akta cuma surat kelahiran, fotocopy (KK, KTP orang tua, KTP pelapor, KTP saksi (kepala dusun/ RT)), surat nikah, selesai sudah, ini bukan ngentri lagi ini Cuma masukkan fotonya di upload selesai sudah. kalau online ini anak lahir procot di bawah 60 hari bisa, kalau diatas 60 hari nolak sudah sistem sudah gak bisa.” (PT, 14 Februari 2018)

“Iya, kalau lahir procot itu bagian dari Smart Kampung, tapi di bagian pelayanannya, di pelayanan publiknya. Misalkan bayi lahir pulang bawa akta itu benar, karena pada saat syaratnya sudah lengkap itu tidak perlu ke Dinas Kependudukan, cukup dari desa, itu persyaratan lengkap dimasukkan ke sistem nanti terbaca oleh Dinas Kependudukan. Jadi masyarakat tidak perlu datang mengurus setelah dari desa biasanya kan ke kecamatan, ke Dinas Kependudukan, itu sekarang tidak perlu cuku di desa menunggu sekitar kurang lebih 2-3 hari itu akan di kirim dalam bentuk via pos, itu masyarakat tidak terbuang waktu

	<p>untuk mengurus seperti itu.” (IM, 19 Februari 2018)</p> <p>“Iya persyaratan, jadi seperti KTP, KK, surat nikah, nanti kan seperti biasa kalau pengurusan manual kan ada yang KTP saksi, tapi itu cukup di sini tidak perlu ke kecamatan atau ke Dinas. Kayak kemaren awalnya kan saya belum pernah terus mencoba membuat akta itu, kalau akta yang lewat online itu kan akta yang kelahirannya dibawah 2 bulan, kalau di atas 2 bulan mungkin persyaratannya agak panjang.” (IM, 19 Februari 2018)</p> <p>“Tidak, untuk yang lahir procot pulang bawa akta itu kan sekarang kalau lahiran di Rumah Sakit itu juga langsung bisa karena Rumah Sakit juga punya aplikasi yang juga sudah link dengan Dinas Kependudukan ya untuk pembuatan akta itu, jadi aplikasi itu tidak hanya di desa saja, di semua kesehatan seperti Rumah Sakit itu juga ada, jadi yang lahir di Bidan itu kan juga biasanya langsung dibuatkan akta kan, nanti Bidan bisa mengurusinya lewat Rumah Sakit atau Puskesmas tempatnya bekerja.” (IM, 19 Februari 2018)</p> <p>“Buku nikah ya, KK, sama KTP. Ya itu saja, itu di fotocopy kan lalu diserahkan pada petugasnya yang di depan itu yang bagian melayani itu mbak, sudah gitu saja.” (W, 24</p>			
--	--	---	--	--

	<p>Januari 2018)</p> <p>“KK, KTP(suami, istri), surat nikah itu aja.” (S, 24 Januari 2018)</p> <p>“Syarate surat nikah, KK hang lawas, terus KTP hang lawas (syaratnya surat nikah, KK yang lama, sama KTP yang lama)” (IT, 12 Februari 2018)</p>			
<p>Waktu Pengurusan</p>	<p>“Iya, kalau lahir procot itu bagian dari Smart Kampung, tapi di bagian pelayanannya, di pelayanan publiknya. Misalkan bayi lahir pulang bawa akta itu benar, karena pada saat syaratnya sudah lengkap itu tidak perlu ke Dinas Kependudukan, cukup dari desa, itu persyaratan lengkap dimasukkan ke sistem nanti terbaca oleh Dinas Kependudukan. Jadi masyarakat tidak perlu datang mengurus setelah dari desa biasanya kan ke kecamatan, ke Dinas Kependudukan, itu sekarang tidak perlu cuku di desa menunggu sekitar kurang lebih 2-3 hari itu akan di</p>	<p>“Jadi masyarakat tidak perlu datang mengurus setelah dari desa biasanya kan ke kecamatan, ke Dinas Kependudukan, itu sekarang tidak perlu cuku di desa menunggu sekitar kurang lebih 2-3 hari itu akan di kirim dalam bentuk via pos, itu masyarakat tidak terbuang waktu untuk mengurus seperti itu.” (IM, 19 Februari 2018)</p> <p>“Program Smart Kampung ini membantu sekali masyarakat terutama efisiensi waktu, jadi yang biasanya memakan birokrasi itu 2, 3 hari ini bisa hanya dalam jangka</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengurus surat-surat lebih cepat dan efisien ➢ Akta kelahiran 2-3 hari selesai, dan paling lama 1 minggu selesai beserta dengan KK yang baru. ➢ Warga bisa mengurus surat-surat di luar jam kerja 	<p>Waktu pengurusan surat-surat yang awalnya memakan waktu cukup lama, kini setelah adanya Program Smart Kampung hanya dalam jangka waktu 1-2 hari bisa selesai. Dan untuk warga yang membutuhkan pelayanan diluar jam kerjapun tetap bisa dilayani. Mengingat kondisi daerah sekitar yang masyarakatnya banyak yang bekerja di perkebunan yang waktu siang mereka digunakan untuk bekerja, dan baru sempat mengurus di malam hari, dengan begitu sangat diperlukan pelayanan yang ekstra prima dari</p>

	<p>kirim dalam bentuk via pos, itu masyarakat tidak terbuang waktu untuk mengurus seperti itu.” (IM, 19 Februari 2018)</p> <p>“Program Smart Kampung ini membantu sekali masyarakat terutama efisiensi waktu, jadi yang biasanya memakan birokrasi itu 2, 3 hari ini bisa hanya dalam jangka waktu yang sangat-sangat singkat.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Jadi seperti contohnya saja warga bisa mengurus surat-surat tersebut meskipun di luar jam kerja, jadi kita selalu siap memberikan pelayanan untuk msyarakat kapanpun dibutuhkan.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Yo..., yo buru , anu a gelis o gyawene. Apan bengen iku onok kene tukang gedigau iku tukang gawe akte gawe KK gedigau iku, yo mboh wonge iku sangking mbeling mboh heng paham pisan kadang KK ne durung oleh wes picis e di juwuk kadang sampek ilang sampek saiki durung oleh yo onok nang kene, tapi ternyata serto wes gawe nganggo anune desa gedigau iku gampang cepet marek e, munggoшно coro anu iku anggota desa ta wes kang mlaku iku, (Ya..., ya baru , cepet bikinnya. Kalau dulu itu ada disini orang yang tukang buat akta, KK seperti itu, ya gak tau ya apa orangnya yang nakal atau gimana gak paham, terkadang</p>	<p>waktu yang sangat-sangat singkat.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Warga bisa mengurus surat-surat tersebut meskipun di luar jam kerja, jadi kita selalu siap memberikan pelayanan untuk msyarakat kapanpun dibutuhkan.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Yo..., yo buru , anu a gelis o gyawene. Apan bengen iku onok kene tukang gedigau iku tukang gawe akte gawe KK gedigau iku, tapi kadang KK ne durung oleh wes picis e di juwuk kadang sampek ilang sampek saiki durung oleh yo onok nang kene, tapi ternyata serto wes gawe nganggo anune desa gedigau iku gampang cepet marek e, munggoшно coro anu iku anggota desa ta wes kang mlaku iku, (ya..., ya baru , cepet bikinnya. Kalau dulu itu ada disini orang yang tukang buat akta, KK seperti itu,tapi terkadang KK nya belum dapat tapi uangnya di ambil duluan, terkadang sampai orangnya menghilang sampai sekarang belum dapat ya ada di sini, tapi ternyata setelah bikin pakek anunya desa itu gampang cepet selesainya, seumpama ibarat anu itu anggota desa itu sudah yang jalan).” (IT, 12 Februari 2018)</p> <p>“3 hari kayaknya, cepet ya mbak gak sampek 1 minggu pokoknya, sudah di antarkan ke rumah, sama itunya pak kasunnya” (W, 24 Januari 2018)</p>	<p>petugas pelayanan yang ada di Desa Kampung Anyar untuk melayani warganya kapanpun saja mereka membutuhkan.</p>
--	---	--	---

	<p>KK nya belum dapat tapi uangnya di ambil duluan, terkadang sampai orangnya menghilang sampai sekarang belum dapat ya ada di sini, tapi ternyata setelah bikin pakek anunya desa itu gampang cepet selesainya, seumpama ibarat anu itu anggota desa itu sudah yang jalan).” (IT, 12 Februari 2018)</p> <p>“3 hari kayaknya, cepet ya mbak gak sampek 1 minggu pokoknya, sudah di antarkan ke rumah, sama itunya pak kasunnya” (W, 24 Januari 2018)</p> <p>“Enggak, cepet kalau di Balai Desa, sekarang di Balai Desa cepet minta surat apapun sehari bisa selesai cepet sekarang.” (S, 24 Januari 2018)</p> <p>“Kirangan pirang dinten, mosok sui gawene (gak tau berapa hari, gak lama bikinnya)”. (N, 12 Februari 2018)</p>	<p>“Enggak, cepet kalau di Balai Desa, sekarang di Balai Desa cepet minta surat apapun sehari bisa selesai cepet sekarang.” (S, 24 Januari 2018)</p> <p>“Kirangan pirang dinten, mosok sui gawene (gak tau berapa hari, gak lama bikinnya)”. (N, 12 Februari 2018)</p>		
<p>Biaya Pengurusan</p>	<p>“Kalau yang pakek sistem online itu tidak ada biaya, tapi kalau bayi lahir sudah melebihi 60 hari itu pakek manual, datang ke Dispenduk. Biasanya kan orangnya kalau dari sini kan langsung ke Dispenduk sendiri ya gratis, kalau dia yang</p>	<p>“Kalau yang pakek sistem online itu tidak ada biaya, tapi kalau bayi lahir sudah melebihi 60 hari itu pakek manual, datang ke Dispenduk. Biasanya kan orangnya kalau dari sini kan langsung ke Dispenduk sendiri ya gratis, kalau dia yang</p>	<p>➤ Kebanyakan masyarakat yang pernah menerima pelayanan pembuatan Akta Kelahiran mengatakan gratis, hanya saja ada yang memberikan uang transport</p>	<p>Biaya pengurusan pelayanan dengan adanya program Smart Kampung sangat membantu masyarakat, karena semua pelayanan sudah gratis. Dan menghemat ongkos juga yang dulunya masyarrakat harus pergi</p>

	<p>berjalan sendiri ya gratis, tapi kalau dia yang nyuruh orang untuk nguruskan ya ada biaya untuk transportnya ke sana gitu.” (PT, 14 Februari 2018)</p> <p>“Gak ada, kan gak terlambat, mungkin tapi katanya kan gitu kalau terlambat ada biaya, kan harus ke ini ya ke Dinasnya, iya ke Dispenduk. “ (W, 24 Januari 2018)</p> <p>“Gak ada, ya cumak ngasih anu, gratis kalau buat aktanya, tapi masak kita gak ngasih uang bensin kan, kan ke Dispenduk ya. Ndak nekan, ndak sekian harus itu ndak, cumak ya kita ini ngasih uang bensin, ya harus ngerti kan orang jasa kok, bukan kita beli jasa enggak, cumak ya kita menghargai, mengerti. ” (S, 24 Januari 2018)</p> <p>“Mboten enten, mboten enten biayane (Gak ada, gak ada biayanya)” (N, 12 Februari 2018)</p>	<p>berjalan sendiri ya gratis, tapi kalau dia yang nyuruh orang untuk nguruskan ya ada biaya untuk transportnya ke sana gitu.” (PT, 14 Februari 2018)</p> <p>“Gak ada, kan gak terlambat, mungkin tapi katanya kan gitu kalau terlambat ada biaya, kan harus ke ini ya ke Dinasnya, iya ke Dispenduk. “ (W, 24 Januari 2018)</p> <p>“Gak ada, ya cumak ngasih anu, gratis kalau buat aktanya, tapi masak kita gak ngasih uang bensin kan, kan ke Dispenduk ya. Ndak nekan, ndak sekian harus itu ndak, cumak ya kita ini ngasih uang bensin, ya harus ngerti kan orang jasa kok, bukan kita beli jasa enggak, cumak ya kita menghargai, mengerti.” (S, 24 Januari 2018)</p> <p>“Mboten enten, mboten enten biayane (Gak ada, gak ada biayanya)” (N, 12 Februari 2018)</p>	<p>seikhlasnya untuk uang bensin</p>	<p>ke pusat Kota, sekarang cukup dengan datang ke Balai Desa saja. Sebagian masyarakat yang awam dan tidak mau ribet karena sibuk bekerja, mereka meminta bantuan perangkat desa untuk menguruskan surat-suratnya, itupun juga dengan biaya gratis, hanya saja mereka memberikan uang seikhlasnya sebagai tanda terima kasih, dan itupun tanpa adanya paksaan dari perangkat Desa.</p>
<p>Kendala Pelaksanaan Program</p>	<p>“Kalau untuk hambatan di aplikasi pelayanan kita gak ada ya, mungkin kalau masalah akta kita rata-rata bermasalah di pengiriman. Jadi kalau misalkan kita ke Banyuwangi kita menghubungi pihak operator sana</p>	<p>“Kalau untuk hambatan di aplikasi pelayanan kita gak ada ya , mungkin kalau masalah akta kita rata-rata bermasalah di pengiriman. Kalau signal kita seh gak ada masalah ya, kecuali kalau listrik mati internet</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Di pengiriman surat (Akta Kelahiran) ➤ Akta kelahiran anak lahir lebih dari 60 hari tidak bisa dengan cara online 	<p>Kendala pelaksanaan Program Smart Kampung di Kampung Anyar sendiri pernah terjadi kesalahan pada proses pengiriman, yang seharusnya Akta dari Dispenduk di kirim ke Kantor</p>

	<p>gak usah dikirim sudah kita ambil, malah yang di grup itu ada yang sampai sekarang ada yang sampai 1 bulan yang belum terkirim, biasanya kan ada namanya yang sama daerah Banyuwangi selatan sama sini saja sama-sama Tamansari beda Kecamatan, kan semua pelayanan sekarang itu masuk di Banyuwangi Mall itu di timurnya alun-alun, disana itukan buanyak namanya orang banyak yang mengurus dalam satu hari itu kan gak cuma satu orang dua orang, ya kesalahannya mungkin di pengiriman, tapi kalau Kampung Anyar sendiripun maksimal 1 minggu sudah nyampek di sini, kalau yang lainnya rata-rata di pengiriman. Oh Kampung Anyar pernah satu kali hampir 1 bulan yang seharusnya dikirim ke sini malah di kirim ke kecamatan, dari pihak kecamatan gak menghubungi ke desa di pikir punyanya dari kecamatan, kalau di desa kan kita tahu oh ini warganya nanti kan kita hubungi RT RW, satu kali kita nyari ke Dispenduk katanya sudah dikirim, dari kita tanya ke pos gak ada pengiriman ke Kampung Anyar, kita bolak-balik nyari ternyata ada di Kecamatan. Kalau signal kita seh gak ada masalah ya, kecuali kalau listrik mati internet mati.” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Ya kalau bidannya yang canggih surat kelahiran kan gak minta ke desa, padahal kan surat kelahiran itu</p>	<p>mati”. (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Kalau online ini anak lahir procot di bawah 60 hari bisa, kalau diatas 60 hari nolak sudah sistem sudah gak bisa.” (PT, 14 Februari 2018)</p> <p>“Ya kalau bidannya yang canggih surat kelahiran kan gak minta ke desa, padahal kan surat kelahiran itu gak harus diketik yang penting mengetahui di tulis pun kan bisa, tapi kalau disini masih minta dari desa kelemahannya, ya jadi kita buatin, kalau online ini anak lahir procot di bawah 60 hari bisa, kalau diatas 60 hari nolak sudah sistem sudah gak bisa.” (PT, 14 Februari 2018)</p> <p>“Untuk Smart Kampung sampai saat ini terimplementasi ke warga sekitar 80%, untuk kendala seitar 5% lah, itu untuk warga yang awam yang tidak mengetahui tentang urusan administrasi, terus untuk kayak gngguan misal internet lemot sehingga pelayanan itu jadi molor itu sekitar 5%, untuk Akta Kelahiran yang melalui jalur offline dari pihak desa sendiri sudah teratasi dengan adanya SIMDES ini aplikasi offline, akan tetapi SIMDES ini belum bisa terkoneksi dengan Kecamatan dan Dispenduk. Kalau yang 10%nya itu seperti kurangnya fasilitas yang masih belum memenuhi ya seperti belum ada tempat duduk dan ruang tunggu yang terpisah, karena kan</p>	<p>➤ Sebagian masyarakat ada yang sudah tahu, tapi sebaagian lagi tidak tahu dengan Program Smart Kampung</p>	<p>Desa, tapi oleh kantor pos justru di kirim Ke Kecamatan Glagah, dan dari pihak Kecamatan sendiri tidak ada konfirmasi ke Desa bahwa akta sudah diterima oleh Kecamatan. Dan untuk pembuatan Akta Kelahiran yang melalui online hanya berlaku untuk bayi yang baru lahir tidak lebih dari 60 hari, apabila lebih dari 60 hari harus datang langsung ke Dispenduk. Sebagian masyarakat yang pernah menerima pelayanan Akta Kelahiran dengan adanya Program Smart Kampung ini mengatakan bahwa mereka tidak ada kendala dalam proses pembuatan surat-surat, semua berjalan dengan baik dan prosesnya cepat. Akan tetapi yang juga menjadi kendala dari pelayanan program ini yaitu SDM yang masih terbatas, seperti Bidan yang surat kelahiran saja harus minta dibuatkan oleh Desa, dan juga kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari RT/RW kepada masyarakatnya bahwa di Desa mereka sudah ada Program Smart Kampung yang semua pelayanan bisa dilakukan di Kantor Desa dengan biaya yang gratis, sehingga tidak ada pihak-pihak yang melakukan korupsi kepada warganya. Dengan kurangnya pemahaman serta sosialisasi tersebut masyarakat yang awam akan berfikir bahwa sistem pelayanan dari dulu sampai</p>
--	--	--	---	---

	<p>gak harus diketik yang penting mengetahui di tulispun kan bisa, tapi kalau disini masih minta dari desa kelemahannya, ya jadi kita buatin, kalau online ini anak lahir procot di bawah 60 hari bisa, kalau diatas 60 hari nolak sudah sistem sudah gak bisa.” (PT, 14 Februari 2018)</p> <p>“Untuk Smart Kampung sampai saat ini terimplementasi ke warga sekitar 80%, untuk kendala seitar 5% lah, itu untuk warga yang awam yang tidak mengetahui tentang urusan administrasi, terus untuk kayak gngguan misal internet lemot sehingga pelayanan itu jadi molor itu sekitar 5%, untuk Akta Kelahiran yang melalui jalur offline dari pihak desa sendiri sudah teratasi dengan adanya SIMDES ini aplikasi offline, akan tetapi SIMDES ini belum bisa terkoneksi dengan Kecamatan dan Dispenduk. Kalau yang 10%nya itu seperti kurangnya fasilitas yang masih belum memenuhi ya seperti belum ada tempat duduk dan ruang tunggu yang terpisah, karena kan standart Smart Kampung yang sekarang harus terpisah ruang tunggu dengan ruang pelayanan, juga masih belum ada kotak saran. Karena belum ada kotak saran maka kita meminta bantuan kepala dusun untuk selalu turun ke masyarakat.” (PT, 14 Februari)</p> <p>“Sebagian masyarakat memang tahu,</p>	<p>standart Smart Kampung yang sekarang harus terpisah ruang tunggu dengan ruang pelayanan, juga masih belum ada kotak saran. Karena belum ada kotak saran maka kita meminta bantuan kepala dusun untuk selalu turun ke masyarakat.” (PT, 14 Februari)</p> <p>“Sebagian masyarakat memang tahu, sebagian lagi untuk masyarakat yang awam, mungkin gak tahu secara pasti apa itu program Smart Kampung, tapi yang pasti mereka tahu segala kepengurusan surat-surat atau administrasi itu sudah bisa dilakukan di desa dan sudah sangat memudahkan untuk mereka dalam mengurus surat-surat yang dibutuhkan.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Ndak bisa lewat online, cumak kita ya bisanya input saja tapi nanti tetep harus ke Dinas Kependudukan, karena biasanya yang lebih 2 bulan itu ada persyaratan-persyaratan lain diluar itu, desa mungkin Cuma bisa input saja, tapi tetep harus datang sendiri ke Dinas Kependudukan.” (IM, 19 Februari 2018)</p> <p>“Sebagian besar sudah tahu, mungkin yang awam-awam saja tidak tahu apa itu Smart Kampung, kalau orang awam itu menganggapnya Smart Kampung itu pelayanannya cepat.” (IM, 19 Februari 2018)</p>	<p>sekarang tidak berubah karena masih saja dikenakan biaya. Dan juga karena belum adanya kotak saran sehingga mengharuskan kepala dusun serta RT, RW untuk selalu turun ke masyarakat.</p>
--	---	--	---

sebagian lagi untuk masyarakat yang awam, mungkin gak tahu secara pasti apa itu program Smart Kampung, tapi yang pasti mereka tahu segala kepengurusan surat-surat atau administrasi itu sudah bisa dilakukan di desa dan sudah sangat memudahkan untuk mereka dalam mengurus surat-surat yang dibutuhkan.” (SL, 29 Januari 2018)

“Ndak bisa lewat online, cumak kita ya bisanya input saja tapi nanti tetep harus ke Dinas Kependudukan, karena biasanya yang lebih 2 bulan itu ada persyaratan-persyaratan lain diluar itu, desa mungkin Cuma bisa input saja, tapi tetep harus datang sendiri ke Dinas Kependudukan, biasanya yang di khawatirkan kan ini anak adopsi atau apa gitu kan, biasanya ada sidangnya tetang pembuatan akta itu, kalau ini bener-bener anaknya kandung.” (IM, 19 Februari 2018)

“Sebagian besar sudah tahu, mungkin yang awam-awam saja tidak tahu apa itu Smart Kampung, cuma ya tahunya hanya, sekarang pelayanan itu cepat itu aja, tapi kalau untuk Smart Kampung itu seperti apa saja tidak tahu. Kalau orang awam itu menganggapnya Smart Kampung itu pelayanannya cepat, padahal kan tidak hanya pelayanan saja, banyak penunjang yang lain, seperti kayak ada WIFI ini juga kan penunjang secara umum ya, terus ketersediaan

	<p>ruang terbuka untuk masyarakat yang bisa dimanfaatkan itu, senarnya kan seperti itu.” (IM, 19 Februari 2018)</p>			
<p>Kompetensi Petugas Pelayanan</p>	<p>“Semua perangkat desa menguasai dan bisa mengoperasikan, dan seandainya petugas operatornya sedang tidak masuk kerja bisa digantikan perangkat yang lain.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Untuk pelayanannya yang penting tidak ada gangguan koneksi internet, dan berkas serta persyaratan-persyaratannya lengkap , pelayanan prima.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Standart pelayanan kita ke masyarakat tetap harus selalu titingkatkan ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Jadi seperti contohnya saja warga bisa mengurus surat-surat tersebut meskipun di luar jam kerja, jadi kita selalu siap memberikan pelayanan untuk msyarakat kapanpun dibutuhkan.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Nyuruh orang , bikinnya itu di Balai Desa jadi langsung nyuruh orang Balai Desa, jadi gak tau pokoknya</p>	<p>“Untuk operator dan semua perangkat desa menguasai dan bisa mengoperasikan, dan seandainya petugas operatornya sedang tidak masuk kerja bisa digantikan.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Untuk pelayanannya yang penting tidak ada gangguan koneksi internet, dan berkas serta persyaratan-persyaratannya lengkap , pelayanan prima. Warga bisa mengurus surat-surat tersebut meskipun di luar jam kerja, jadi kita selalu siap memberikan pelayanan untuk msyarakat kapanpun dibutuhkan.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Nyuruh orang , bikinnya itu di Balai Desa jadi langsung nyuruh orang Balai Desa, jadi gak tau pokoknya sini trima jadi selesai gitu.” (S, 24 Januari 2018)</p> <p>“Niku mbak, budene seng damelaken niku, moro teng Kantor Desa mriko. Ngengken damelaken akta niku, pokok kene iku ko kurange kelengkapane iku opo yo ko di</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan prima ➤ Warga bisa mengurus surat meskipun diluar jam kerja ➤ Sebagian masyarakat menggunakan jasa perangkat Desa untuk menguruskan, dan terima jadi 	<p>Penyelenggara pelayanan dengan adanya Program Smart Kampung ini tentu memudahkan mereka untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, karena selain dengan aplikasi sistem yang sudah ada, pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien serta efisiensi tenaga Petugas operator Smart Kampung juga sangat menguasai dan memahami aplikasi sistem Smart Kampung. Untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan petugas meminta bantuan Kepala Dusun untuk membantu warganya melengkapi data dan persyaratan yng dibutuhkan. Dengan begitu petugas tinggal memasukkan data-data ke sistem, dan apabila ada yang kurang tinggal menguhungi Kepala Dusun, sehingga semua bisa berjalan dengan cepat dan mudah. Untuk meminta tanda tangan Camat tidak harus datang ke Kantor Kecamatan karena semua sudah melalui online. Dengan begitu pelayanan bisa dilakukan dimanapun dan</p>

	<p>sini trima jadi selesai gitu.” (S, 24 Januari 2018)</p> <p>“Niku mbak, budene seng damelaken niku, moro teng Kantor Desa mriko. Ngengken damelaken akta niku, pokok kene iku ko kurange kelengkapane iku opo yo ko di lengkapi ngoten mbak, nggeh persyaratane seng dibutuhno niku. (Itu mbak, budenya yang buatkan, datang ke Kantor Desa. Suruh buatkan Akta Kelahiran, yang penting nanti kalau ada kekurangan persyaratannya itu apa nanti kita tinggal melengkapi gitu mbak).” (N, 12 Februari 2018)</p> <p>“Dilayani baik, petugasnya ya melayaninya dengan baik, di tanya dulu kan pertama itu keperluannya apa, terus dilihat syarat-syaratnya begitu, ya sudah terus di layani begitu.” (W, 24 Januari 2018)</p>	<p>lengkapi ngoten mbak, nggeh persyaratane seng dibutuhno niku. (Itu mbak, budenya yang buatkan, datang ke Kantor Desa. Suruh buatkan Akta Kelahiran, yang penting nanti kalau ada kekurangan persyaratannya itu apa nanti kita tinggal melengkapi gitu mbak).” (N, 12 Februari 2018)</p> <p>“Dilayani baik, petugasnya ya melayaninya dengan baik, di tanya dulu kan pertama itu keperluannya apa, terus dilihat syarat-syaratnya begitu, ya sudah terus di layani begitu.” (W, 24 Januari 2018)</p>		<p>kapanpun.</p>
<p>Sarana Prasarana</p>	<p>“Jadikan awal smart kampung itu kan ada kriteria baru mengadakan smart kampung, misalkan ruang pelayanan harus ada standarnya, harus ada wifi, ada RTH, ada perpustakaan, itu harus memenuhi semuanya.” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Ya makanya kan kita tarik dari yang sekarang ini kan ada jalur Telkom jadinya enak, makanya kan kayak</p>	<p>“Jadikan awal smart kampung itu kan ada kriteria baru mengadakan smart kampung, misalkan ruang pelayanan harus ada standarnya, harus ada wifi, ya makanya kan kita tarik dari yang sekarang ini kan ada jalur Telkom jadinya enak, ada RTH, ada aplikasi itu tadi, yang awalnya kantor desa itu miliknya desa sendiri kini miliknya warga desa, makanya Smart Kampung sekarang tidak boleh</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Harus memenuhi standar dan kriteria Smart Kampung ➤ Ada wifi, RTH, Perpuatakaan, Bumdes, sarana informasi, dan lainnya. ➤ Desa Kampung Anyar Sarpras sudah 75% 	<p>Sarana dan prasarana di Desa Kampung Anyar sudah 75% terpenuhi. Kantor Desa yang sudah bagus, luas, dan asri membuat warga dan tamu yang datang menjadi nyaman. Di sisi deapan Kantor Desa terdapat pendopo yang berdekatan dengan sungai yang bersih menambah sejuiknya suasana di Kantor Desa Kampung Anyar. Di pojok kiri</p>

	<p>smart kampung sekarang itu kan gak boleh ada pagar kayak dulu itu kan, biasanya di kantor-kantor desa ada pagarnya yang memutar itukan, jadi sekarang gak ada pagar sama aja kalau di pagari itukan kantor desa miliknya pemerintahan aja, jadi kantor desa itu ya miliknya warga. Kan ada free wifi jadi meskipun jam 2 malam itu disini rame anak-anak yang internetan tapi internet itu gak kita bebaskan semuanya free, kita buat internet positif, jadi yang umur dibawah 17 tahun yang pingin bukak situs-situs negatif itu gak bisa.” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Kalau Smart Kampung itu harus ada wifi, ada aplikasi itu tadi, yang awalnya kantor desa itu miliknya desa sendiri kini miliknya warga desa, harus ada BUM-Desa, desa ini yang kemaren(memperlihatkan foto-foto) tahun ini kan dibangun mau di pindah, jadi nanti kita BUM desa itu kedepannya kita bikin Artshop semua kerajinan apapun kita msukkan di BUM desa, nanti dari Bumdes sendiri kan ada penghasilan. Harus ada juga sarana informasi, papan pengumuman di depan itu harus ada, ruang baca harus ada, untuk informasinya kan kita libatkan RT RW, dari RT RW nanti kalau ada warga yang belum tercover atau apa nanti kita laporkan, satgas perlindungan anak RT RW kita libatkan, tiap malam sini ada yang jaga 3 orang mulai jam 9 malam</p>	<p>sekarang kantor desa itu ada pagarnya, sama aja kalau di pagari itukan kantor desa miliknya pemerintahan aja, jadi kantor desa itu ya miliknya warga. Harus ada BUM-Desa, jadi nanti kita BUM desa itu kedepannya kita bikin Artshop semua kerajinan apapun kita msukkan di BUM desa, nanti dari Bumdes sendiri kan ada penghasilan, harus ada juga sarana informasi, papan pengumuman di depan itu harus ada, ada perpustakaan. Kalau sarpras kita 75% lah sarpras, makannya kan di tahun 5 tahun kedepan ini kan kita utamakan dulu sarprasnya.” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Karena Smart Kampung ini lebih pada pelayanan masyarakat berbasis IT (Informasi Teknologi), sarana prasarana yang dibutuhkan ya jaringan internet yang kuat, listrik, dan termasuk peralatan penunjang lainnya.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“... kalau yang 10 %nya itu seperti kurangnya fasilitas yang masih belum memenuhi ya seperti belum ada tempat duduk dan ruang tunggu yang terpisah, kalau ini kan masih jadi satu ya, karena kan kalau standart Smart Kampung yang sekaranag ini harus terpisah ya ruang tunggu dengan ruang pelayanan, juga masih belum ada kotak saran. Karena belum ada kotak saran maka kita meminta bantuan kepala dusun untuk selalu turun ke masyarakat.” (PT, 14</p>	<p>kantor dibuka perpustakaan yang menjadi tempat meBaca anak-anak yang juga di lengkapi dengan 3 komputer untuk warga yang menggunakan. Sementara itu dirungan sebelahnya digunakan untuk ruang Sekertaris Desa, dan disamping lagi ruang Kepala Desa yang juga tersambung dengan ruang staf dan dilengkapi dengan skat-skat untuk tiap ruang meja karyawan. Ruang sebelah karyawan digunakan untuk mengurus Pelayanan Smart Kampung yang sudah ada operatonya. Dan di bagian tengah kantor terdapat aula yang sangat luas yaang bisa digunakan untuk perkumpulan, sosialisasi, dan kegiatan anak-anak muda seperti belajar tari, alat musik dan lainnya. Selain itu juga dilengkapi dengan ayunan untuk anak-anak dan wifi yang nonstop 24 jam yang bisa di akses masyarakat untuk hal yang positif. Untuk masyarakat yang mengakses wifi kebanyakan anak muda di malam hari, dan Kantor Desa menjadi rame untuk pusat aktifitas warga walaupun malam hari. Untuk sekarang ini sedang membangun BUM-Desa yang nantinya akan dijadikan artshop, jadi semua hasil karya masyarakat Desa Kampung Anyar, seperti kerajinan, olahan pangan,dan lainnya, yang diproduksi oleh masyarakat nantinya akan dimasukkan ke BUM-Des ini,</p>
--	---	--	---


	<p>sampai agi dari linmas.” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Ada perpustakaan kalau kita perpustakaan ada 2, perpustakaan desa 1 perpustakaan dusun ada 1. Memang kedepannya kita pinginnya perpustakaan itu di tiap dusun itu ada, kita ada 5 dusun dan sementara ini masih di satu dusun yang ada perpustakaan. Jadi perkuatkan itu kita adaa 3 komputer itu free untuk umum, jadi siapapun yang mau belajar komputer kita persilahkan atau mau buka atau pinjem buku kita persilahkan. Biasanya kalau yang tahun kemaren ada yang dari SD, TK kesini buat baca-baca, misalkan kalau yang dari TK tidak ada komputernya nanti kita ajari disini kan ada 3 komputer, jadi nanti kedepannya itukan tidak ketinggalan. Kalau sarpras kita 75% lah sarpras, makannya kan di tahun 5 tahun kedepan ini kan kita utamakan dulu sarprasnya.” (JN, 15 Januari 2018)</p> <p>“Kalau sarpras itu kita sudah memenuhi standart untuk menjadi Smart Kampung, mungkin sudah 75-80% lah, kalau yang 10 %nya itu seperti kurangnya fasilitas yang masih belum memenuhi ya seperti belum ada tempat duduk dan ruang tunggu yang terpisah, kalau ini kan masih jadi satu ya, karena kan kalau standart Smart Kampung yang sekaranag ini harus terpisah ya ruang</p>	<p>Februari 2018)</p>	<p>yang bertujuan untuk pemberdayaan khususnya ibu-ibu rumah tangga. Dan sedang diusahakan untuk disediakan kotak saran untuk masyarakat.</p>
--	--	-----------------------	---

	<p>tunggu dengan ruang pelayanan, juga masih belum ada kotak saran. Karena belum ada kotak saran maka kita meminta bantuan kepala dusun untuk selalu turun ke masyarakat.” (PT, 14 Februari 2018)</p> <p>“Karena Smart Kampung ini lebih pada pelayanan masyarakat berbasis IT (Informasi Teknologi), sarana prasarana yang dibutuhkan ya jaringan internet yang kuat, listrik, dan termasuk peralatan penunjang lainnya.” (SL, 29 Januari 2018)</p>			
<p>Manfaat /Dampak Program</p>	<p>“Yang pasti dampaknya dengan adanya Program Smart Kampung ini membantu sekali masyarakat terutama efisiensi waktu jadi yang biasanya memakan birokrasi itu 2, 3 hari ini bisa hanya dalam jangka waktu yang sangat-sangat singkat, yang kedua yaitu biaya mengingat jarak antara Desa Kampung Anyar dengan kota dan dengan Kecamatan itu juga lumayan jauh, otomatis dengan adanya Smart Kampung yang cukup layanan yang bisa dilakukan di desa otomatis juga memangkas biaya termasuk juga efisiensi tenaga jadi memang sangat membantu sekali program smart kampung ini,</p>	<p>“Yang pasti dampaknya dengan adanya Program Smart Kampung ini membantu sekali masyarakat terutama efisiensi waktu jadi yang biasanya memakan birokrasi itu 2, 3 hari ini bisa hanya dalam jangka waktu yang sangat-sangat singkat, yang kedua yaitu biaya mengingat jarak antara Desa Kampung Anyar dengan kota dan dengan Kecamatan itu juga lumayan jauh, otomatis dengan adanya Smart Kampung yang cukup layanan yang bisa dilakukan di desa otomatis juga memangkas biaya termasuk juga efisiensi tenaga jadi memang sangat membantu sekali program smart kampung ini,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dari segi pelayanan, memudahkan masyarakat karena pelayanan lebih efektif, dan efisien mulai dari waktu, jarak, dan juga tenaga. ➤ Program Smart Kampung dalam pelayanan Akta Kelahiran di Kabupaten Banyuwangi diharapkan bisa mengurangi presentase anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran setiap tahunnya. Serta program ini memberikan kontribusi dalam terpenuhinya hak- 	<p>Program Smart Kampung di Desa Kampung Anyar memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, apalagi dari segi pelayanan publik, dengan program Smart Kampung Masyarakat dalam mengurus surat-surat dan administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran, KTP, KK, dan lainnya cukup dilakukan di kantor desa tidak perlu lagi datang ke Kecamatan ataupun Kota. Pelayanan dilakukan menggunakan online, sehingga menjadikan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien dari segi</p>

	<p>membantu terutama masyarakat-masyarakat kita yang sangat membutuhkan.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Kalau dengan adanya Smart Kampung bagi masyarakat itu dari segi pelayanan ya dipermudah, dengan tidak perlu waktu lama yang biasanya butuh waktu sehari-hari sekarang cukup 1-2 hari saja.” (IM, 19 Februari 2018)</p> <p>“Yo maune yo di kongkon nganu akta, tapi yo untuk sementara surat kelahiran tok, serto wes iki anakke hang SMP iki yo di jaluki akta kan, dadine iku bingung yo terus di urusi nang kono nang Meduro, yo buru gawe terus. Penting seru akte iku, sangkik sabene iku ape gawe seng onok ikune mau surat nikah (Ya awalnya di suruh pakek akta, tapi ya untuk sementara cuma surat kelahiran, setelah sekarang anaknya yang SMP ini dimintai akta kan, jadi bingung terus ya ngurusi ke Madura sana, ya terus baru baikin. Ya penting banget akta itu, cumak kemaren itu mau bikin gak da itunya surat nikah.)” (IT, 12 Februari 2018)</p> <p>“Makanya sekarang kan misalkan kalau yang lulus SMA mau menikah kalau di Banyuwangi mulai tahun-tahun kemaren, sekarang ini harus pakai akta, kalau dulukan meskipun gak punya akte menikah bisa, kalau</p>	<p>membantu terutama masyarakat-masyarakat kita yang sangat membutuhkan.” (SL, 29 Januari 2018)</p> <p>“Dengan adanya Smart Kampung bagi masyarakat itu dari segi pelayanan ya dipermudah, dengan tidak perlu waktu lama yang biasanya butuh waktu sehari-hari sekarang cukup 1-2 hari saja.” (IM, 19 Februari 2018)</p> <p>“Yo maune yo di kongkon nganu akta, tapi yo untuk sementara surat kelahiran tok, serto wes iki anakke hang SMP iki yo di jaluki akta kan, dadine iku bingung yo terus di urusi nang kono nang Meduro, yo buru gawe terus. Penting seru akte iku, sangkik sabene iku ape gawe seng onok ikune mau surat nikah (Ya awalnya di suruh pakek akta, tapi ya untuk sementara cuma surat kelahiran, setelah sekarang anaknya yang SMP ini dimintai akta kan, jadi bingung terus ya ngurusi ke Madura sana, ya terus baru baikin. Ya penting banget akta itu, cumak kemaren itu mau bikin gak da itunya surat nikah.)” (IT, 12 Februari 2018)</p> <p>“Makanya sekarang kan misalkan kalau yang lulus SMA mau menikah kalau di Banyuwangi mulai tahun-tahun kemaren, sekarang ini harus pakai akta, kalau dulukan meskipun</p>	<p>hak anak sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial anak.</p>	<p>waktu, biaya, dan tenaga.</p> <p>Selain itu program Smart Kampung dalam pelayanan Akta Kelahiran secara online membantu mempercepat terpenuhinya hak anak akan status kewarganegaraan. Dengan anak memiliki identitas diri seperti Akta Kelahiran. Dimana Akta Kelahiran nantinya akan menjadi dasar bagi pelayanan lainnya di masa mendatang. Dengan terjaminnya dan terpenuhinya hak-hak anak yang lainnya maka anak akan memperoleh kesejahteraannya.</p>
--	---	--	--	---

Digital Repository Universitas Jember

	sekarang gak bisa.” (JN, 15 januari 2018)	gak punya akte menikah bisa, kalau sekarang gak bisa.” (JN, 15 januari 2018)		
--	---	--	--	--



Lampiran 4



Wawancara dengan Informan PT



Wawancara dengan Informan JN



Wawancara dengan Informan IM





Wawancara dengan Informan SL



Wawancara Dengan Informan S



Wawancara Dengan Informan W



Wawancara Dengan Informan N



Wawancara Dengan Informan IT



Ruang pelayanan Kantor Desa Kampung Anyar

Lampiran 5

Surat Permohonan Ijin dari Lembaga Penelitian Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 7118/UN25.3.1/LT/2017
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

5 Desember 2017


Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuwangi
Di
Banyuwangi

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 4848/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Yenita Mauliasari
NIM : 140910301018
Fakultas : ISIP
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jl. Karimata Sumbersari-Jember
Judul Penelitian : "Smart Kampung Dan Pelayanan Terjaminnya Hak Anak (Studi Deskriptif Program Smart Kampung di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)"
Lokasi Penelitian : 1. Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi
2. Desa Kampung Anyar, Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi
Lama Penelitian : 3 Bulan (5 Januari-5 April 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.


Dr. Susanto, M.Pd.
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth
1. Camat Kecamatan Glagah, Kab. Banyuwangi;
2. Kepala Desa Kampung Anyar, Kab. Banyuwangi;
3. Dekan FISIP Univ Jember;
4. Mahasiswa ybs;
5. Arsip.

**mutu certification international**
ISO 9001 : 2008
CERTIFICATE NO : QMS/173

**KAN**
Kampus Adanya Negeri
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
1998-2008-2008